



PUTUSAN

Nomor : 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Wakaf antara pihak-pihak sebagai berikut :

Penggugat, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP : 120913500656004, , selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Syahransyah, SH, MH dan Dedi Ismadi, SH, masing-masing sebagai Advokad/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan imam Bonjol No. 315 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran timur, kabupaten Asahan, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 01 Mei 2006 yang telah didaftar dalam register surat Kuasa di Pengadilan agama Kisaran Nomor 60 /2016 tanggal 4 Mei 2016 ;

LAWAN

1. Tergugat I, umur 90 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dalam hal ini sebagai Ibu kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I";

2. Tergugat II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209134101730005 dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II" ;

3. Tergugat III, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209131512760003 dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III" ;

Halaman 1 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat IV, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209133407790002 dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IV ;

5. Tergugat V, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Ternak Ayam, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209131610800002 dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT V ;

6. Tergugat VI, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/berkedai, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 12091332406820003 dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VI ;

7. Tergugat VII, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209136305860004, dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VII;

8. Tergugat VIII, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209132301880005, dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT VIII ;

9. Tergugat IX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Guru, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, No. KTP 1209135412890004, dalam hal ini sebagai anak kandung Almarhum Mugianto, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT IX ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Ismail SH**, Advokad/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Pelita No. 22 Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran timur, kabupaten Asahan, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2016 yang telah didaftar dalam register surat Kuasa di Pengadilan agama Kisaran Nomor 74/KS /2016 tanggal 08 Juni 2016 ;

10. Tergugat X, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Kecamatan Air Batu, alamat/berkantor di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT X ;

Halaman 2 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat XI, umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kecamatan Kisaran Timur, selaku Nazir, selanjutnya disebut TERGUGAT XI ;

Pengadilan agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Kuasa/Penggugat-Penggugat dan Kuasa/Tergugat-Tergugat ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 telah mengajukan Gugatan pembatalan Wakaf terhadap para Tergugat-Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran, yang kemudian terdaftar dalam Register sebagai perkara Nomor : 396/Pdt.G/2016/PA.Kis tanggal 04 Mei 2016, dan karena Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2016 dengan mendudukan ahli waris dari Tergugat I, yang dalil-dalil pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang syah dari Tergugat I (Mugianto) yang menikah pada 16 April 1972 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 365/1972 bertanggal 19 Oktober 1972 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan dari sejak pernikahan sampai saat ini bergaul sebagaimana lalaknya suami isteri dan telah dikaruniai/diperoleh anak-anak serta cucu-cucu.
2. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, telah diperoleh harta bersama selama perkawinan antara lain 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, terdiri dari :
 - a) Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang terletak, dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pekan 80 meter.

Halaman 3 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 102,06 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.Sembiring 93,85 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tirtamiarjo 89 meter.

Yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak HARIYANTO tinggal di Kisaran, pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor: 593.83/005/DS/2004 bertanggal 21 Juli 2004, diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004.

b) Tanah seluas \pm 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mugiono 44 dan 20 serta 2 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sadiran 76 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pasar Desa 75 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendra 96 meter.

Yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAP tinggal di Dusun II Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2004 bertanggal 15 Oktober 2004, diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004.

3. Bahwa setelah kedua bidang tanah tersebut dibeli/diganti rugi, terhadap tanah tersebut telah Penggugat kuasai/usahai bersama suami Penggugat dan anak-anak dengan menanaminya dengan berbagai pohon tumbuh-tumbuhan pertanian seperti Pohon Kelapa Sawit, Pohon Ubi, Pohon Rambutan dan lain sebagainya, dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I didalam memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga, Penggugat selaku Ibu Rumah Tangga disamping disibuki mengurus keperluan rumah tangga seperti mengurus anak-anak dan memasak makan untuk suami dan anak-anak, tidak jarang pula Penggugat juga ikut bersama Tergugat I mencari biaya kebutuhan hidup

Halaman 4 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti pergi ke ladang/kebun dan lain sebagainya, sehingga apabila ada orang/pihak-pihak yang berurusan dalam berbagai kegiatan kepada suami Penggugat (Tergugat I), Penggugat tidak mengetahui hal-hal apa saja yang dibicarakan dan dilakukan mereka.

4. Bahwa begitulah setelah hampir \pm 6 tahun tanah tersebut dibeli/diganti dan kuasai/usahai, sewaktu Penggugat melintas/melewati jalan disamping tanah tersebut setahu bagaimana Penggugat melihat telah berdiri Gedung bangunan sekolah semula berdinding gedek dan seng, dan sewaktu Penggugat tanya kepada suami Penggugat (Tergugat I) kenapa ada bangunan sekolah diatas tanah tersebut, suami Penggugat menyatakan bahwa sebahagian dari tanah tersebut dipinjam oleh teman-teman beliau sesama orang tua anak-anak masyarakat yang tinggal di Desa Danau Sijabut, dengan tanpa ada kekhawatiran dan demi membantu dunia Pendidikan dan agar anak-anak yang ada di Desa Penggugat dapat bersekolah lebih mudah, Penggugat tidak menghiraukan hal tersebut.

5. Bahwa akan tetapi setelah beselang beberapa tahun kemudian sekitar tahun 2014, sehubungan guna untuk memenuhi sesuatu kebutuhan keluarga (anak-anak), Pengugat menjual sebahagian dari sisa tanah tersebut, dan setelah dilakukan penjualan dengan hak ganti rugi sebagaimana layaknya kebiasaan di Desa, setelah dibuat Surat Pelepasan Ganti Rugi kepada beberapa orang, rupa-rupanya tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri yang sah dari Tergugat I (Mugianto) terhadap tanah yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I bersama Penggugat tersebut ternyata telah buat Tergugat I (Mugianto) Penyerahan Wakaf yang dilakukan dengan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2000 yang dibuat oleh H. SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu (Tergugat II) selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H dan Tergugat III (Drs.Faisal Sadat S.Harahap,SH) sebagai Nazir dengan tanah seluas 13.235 m2 (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan rumah penduduk.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amiruddin/Mian.
- Sebetah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabun Masyarakat Syamsul Bahri Lubis.

6. Bahwa dari sejak Penggugat menikah dengan Tergugat I, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat I masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, dan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan tidak ada diperbuat Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat I untuk memisahkan harta yang diperoleh selama perkawinan, maka menurut hukum oleh karena :

- Tanah seluas 7.807,6 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sargkar), yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak HARIYANTO pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83005/DS/2004 bertanggal 21 Juli 2004 jo Surat Keterangan Tanah No.593.83/0145/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004.
- Dan tanah seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAH pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2004 bertanggal 15 Oktober 2004 Jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat I yang diperoleh selama Perkawinan. (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan untuk melakukan tindakan hukum (seperti menjual, menghibahkan, mewakafkan dan lain bentuk pengalihannya) harus atas persetujuan

Halaman 6 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak (suami dan isteri), oleh karena secara nyata perbuatan perngalihan hak atas tanah dengan cara mewakafkannya sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 pada hari Jum'at 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akrrar Wakaf, tanpa persetujuan atau izin dari penggugat selaku isteri Tergugat I yang sah adalah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum Penggugat berhak menuntut agar Penyerahan Wakaf tanah seluas ± 13.235 m² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagai mana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/3A.00./01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pubuat Akta Ikrar Wakaf, harus dinyatakan catat hukum atau tidak sah atau dinyatakan tidak mernpunyai kekuatan hukum beserta segata akibatnya.

8. Bahwa disamping itu apabila meneliti secara seksama AKTA TKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu (Tergugat II) dimaksud, adalah penuh dengan reka yasa karena penerbitan/pembuatan Akta Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak dilakukan dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku antara lain :

- a. Menurut pengakuan suami Penggugat (Mugianto), beliau tidak pernah mewakafkan kepada pihak manapun apalagi kepada TERGUGAT II, yang ada hanya TERGUGAT I memberikan izin meminjam pakaikan tanah mereka kepada Pengurus Sekolah/Pasentren tersebut mendirikan gedung sekolah pendidikan agar anak-anak di Desa lebih mudah bersekolah.
- b. menurut pengakuan suami Penggugat (Mugianto), betiau tidak pernah datang menghadap kepada Bapak H.SYAMSUL RIZAL,



S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut.

c. Bahwa Pemilik tanah yang diwakafkan dengan Akta Ikrar wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 tersebut, adalah bukan hanya Tergugat I (suami Penggugat Mugianto), tetapi Penggugat juga adalah pemiliknya karena menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Apabila diteliti banyak/uasnya tanah yang disebutkan didalam Akta Ikrar wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 tersebut seluas $\pm 13.235 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar), sedangkan tanah milik Penggugat bersama suami Penggugat tersebut seluas seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ ditambah seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2 = \pm 14.107 \text{ m}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh meter bujur sangkar).

e. Disamping itu Asli Surat Kepemilikan dan segala Asli surat-surat dasar kepemilikan tanah tersebut, tetap berada disimpan di rumah tempat tinggal Penggugat

f. Demikian pula Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Asahan tidak pernah atau tidak ada mendaftarkan tanah wakaf tersebut guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

9. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, syarat untuk sah benda yang diwakafkan (Mauquh) dan syarat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah :

1. Benda yang diwakafkan harus merupakan benda milik yang bebas dari segala ikatan, atau Benda yang diwakafkan adalah, benar-benar menjadi tetap (Al-Milk At-Tam) hak milik waqif murni si Wakif keUka terjadi akad wakaf. (vide pasal 211 Kompilasi Hukum Islam).
2. Pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut, (vide pasal 217 Kompilasi Hukum Islam).
3. Dalam melaksanakan Ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda buku pemilikan harta benda;
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang



diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud ;

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan (vide pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

4. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengaiukan permohonan untuk mendaftarkan tanah tanah yang diwakafkan tersebut guna menjaga keutuhan dan kelestarian, (vide pasal 224 Kompilasi Hukum Islam).

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan ketentuan dan tata cara/prosedur pelaksanaan Penyerahan Wakaf tanah seluas \pm 13.235 m² yang terletak C Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/3A.00/01/2006 yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf tersebut secara nyata Penyerahan Wakaf tanah seluas t 13.235 m² dimaksud adalah telah cacat hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan/dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, maka itu cukup berdasar hukum harus dinyatakan Penyerahan Wakaf tanah seluas \pm 13.235 m² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/3A.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu tersebut atau batal atau tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

11. Bahwa oleh karena bukti-bukti dalam perkara yang diajukan Penggugat a quo merupakan bukti yang sempurna yang tidak dapat disangkal Tergugat-Tergugat akan kebenarannya, maka cukup beralasan hukum Penggugat mohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

12. Bahwa untuk menghindari Tergugat-Tergugat lalai mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka apabila Tergugat-Tergugat ingkar/lalai untuk melaksanakan putusan ini setelah diberitahu secara sah, cukup beralasan hukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membayar Uang Paksa (drang soom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang harus dibayarnya segera/seketika sampai Tergugat I melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c/q Majelis Hakim yang memutuskan dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari sidang serta memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penyerahan Wakaf tanah seluas \pm 13.235 m² (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas :
 5. Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan rumah penduduk.
 6. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amiruddin/Mian.
 7. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa Danau Sijabut-Air Batu.
 8. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kabun MasyarakaUsyamsul Bahri Lubis.

Sebagaimana tersebut dan diuraikan didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/3A/00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar, adalah catat hukum atau tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

3. Menyatakan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/3A/00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAI, S.Ag, Kepala

Halaman 10 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut, adalah catat hukum atau tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

4. Menyatakan demi hukum 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan terletak di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu (Kabupaten Asahan, yaitu :

9. Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar), yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak HARIYANTO pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan ganti rugi Nomor 593.83/005/DS/2004 bertanggal 21 Juli 2004 jo. Surat Keterangan Tanah No, 593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 .

10. Dan Tanah seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2004 bertanggal 15 Oktober 2004 Jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/ DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004.

Adalah Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat I yang diperoleh selama Perkawinan.

5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ kuasa hukumnya, kuasa Tergugat I s/d IX (kuasa dari ahli waris Mugianto), Tergugat X dan Tergugat XI hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa kepada Penggugat/kuasa hukumnya dan kuasa Tergugat I s/d IX, Tergugat X dan Tergugat XI telah pula diperintahkan dan diupayakan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui Mediasi sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Ervy Sukmarwati, SHI, MH, akan tetapi tetap tidak ada kesepakatan dan perdamaian sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan membacakan surat gugatan di depan persidangan yang isinya tetap dipertahankan kuasa Penggugat ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat I s/d IX melalui Kuasanya, Tergugat X dan Tergugat XI telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I s/d IX

1. Bahwa benar Tergugat I s/d Tergugat IX adalah sebahagian ahli waris yang merupakan Ibu Kandung dan anak-anak Kandung dari almarhum MUGIANTO Bin PAWIRO SUWITO yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016.
2. Bahwa kami selaku Ibu Kandung dan anak-anak kandung dari almarhum MUGIANTO secara umum tidak mengetahui apa-apa yang diperbuat atau yang dilakukan almarhum semasa hidupnya terhadap harta-harta yang diusaha/dikerkakannya terutama terhadap 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan seluas +7.807,6 m2 (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak HARIYANTO seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rugi No: 593.83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan seluas ± 6.300 m2 (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2006 tanggal 15 oktober 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
3. Bahwa akan tetapi sekitar tiga bulan sebelum almarhum Mugianto meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016, kami anak-anak

Halaman 12 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada melihat kesibukan almarhum terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tanah dimaksud dan mendengar cerita langsung almarhum Mugianto bahwa ke dua bidang tanah tersebut diatas adalah dipinjam untuk dipakai Sekolah Madrasah Pesantren SHADR EL ISLAM ASAHAN.

4. Bahwa setahu kami selama ini sekitar dari sejak tahun 2004 kedua bidang tanah tersebut kuasai/usahai oleh almarhum dan anak-anak kami anak-anaknya sering datang kelokasi/tempat tanah tersebut dengan menanaminya berbagai pohon tumbuh-tumbuhan seperti Kelapa Sawit, Ubi, dan sebagainya.

5. Bahwa sekitar 1 bulan sebelum almarhum Mugianto meninggal dunia kami anak-anak almarhum Mugianto telah mendengar cerita langsung almarhum Mugianto bahwa pembuatan AKTA IKRAR WAKAF No : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, tersebut, dibuat atau diterbitkan adalah penuh dengan rekayasa karena :

- Beliau (almarhum Mugianto) tidak pernah mewakafkan kepada pihak manapun apalagi kepada Bapak Drs. FAISAL SADAD, SH, tetapi beliau memberikan izin atau meminjamkan untuk pakai terhadap tanah tersebut kepada Pengurus sekolah madrasah Pesantren SHADR EL ISLAM ASAHAN untuk mendirikan gedung sekolah pendidikan agar anak-anak di Desa kami lebih mudah bersekolah.

- Pengakuan almarhum Mugianto bahwa beliau tidak pernah datang menghadap kepada Bapak H. SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air batu selaku pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut.

- Asli Surat Kepemilikan dan segala Asli surat-surat dasar kepemilikan tanah tersebut, tetap berada disimpan di rumah tempat tinggal kami, dan almarhum menunjukkan/memperlihatkan segala asli surat kepemilikan tanah tersebut, sambil membalik-balik lembaran dan menyatakan tidak benar pernah ada beliau mengwakafkan tanah tersebut kepada siapapun.

6. Bahwa oleh karena itu dengan ini Tergugat I s/d IX membantah dan menolak secara tegas penyerahan Wakaf terhadap tanah seluas ±



13.235 m2 (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah perkarangan rumah penduduk.
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Amiruddin/Mian.
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun masyarakat/Syamsul Bahri lubis.

Sebagaimana tersebut di dalam akta Ikrar Wakaf Nomor No : KK.02.06.01/3A.00/01/2006 dibuat oleh Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Asahan selaku pembuat Akta Ikrar Wakaf pada hari jum'at 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H dan Bapak Faisal Sadat S. Harahap, SH sebagai Nazir .

Jawaban Tergugat X :

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat X akui.

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2006 telah terbit Dokumen Ikrar Wakaf oleh Pewakif Bapak Mugianto dan Akta Ikrar Wakaf serta Salinan Ikrar Wakaf oleh Bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu dengan Nomor Register Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, bukan dengan Nomor Register Kk.02.06.01/3A.00/01/2006 (sebagaimana tertulis dalam gugatan penggugat piont (7)).

Bahwa sejak tanggal diterbitkannya Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan Salinan Akta Ikrar Wakaf tersebut, dokumen aslinya tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak pernah ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu. Akan tetapi pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 13.15 wib, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu menerima berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy berkas Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf dari Bapak Muslim Manurung, SH.

Bahwa kami berpendapat gugatan Penggugat terlalu tergesa-gesa dalam menilai keabsahan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/0112006, sebab dalam akta tersebut tertuang nama - nama orang/perorang sebagai rukun wakaf (pewakif nadzir, luas tanah, peruntukan, dan 2 orang saksi) yang masing-masing telah membubuhkan tanda tangan diatas materai yang cukup untuk itu, kemudian ditanda sahkan oleh Bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu. Sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil sebuah Akta dan sah serta berkekuatan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban/penjelasan ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima sebagian atau menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk sebagiannya dan menolak/tidak menerima yang lainnya.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat X akui.

Bahwa obyek sengketa atau Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2006 oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan Bapak Mugianto sebagai Pewakif Bapak Faisal Sadat Soaduo Harahap, SH sebagai Nadzir, Bapak Saman Nasution dan Nahrin Sitorus masing-masing sebagai Saksi. Sedangkan tanah wakaf seluas 13.235 M2 tersebut sebagaimana termaktub didalamnya diperuntukkan untuk pertapakan Ponpes Modern Shadr el-Islam Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

Bahwa Dokumen Asli Ikrar Wakaf Akta Ikrar Wakaf, dan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/0112006 tertanggal 12 Mei 2006 telah terregistrasi tetapi tidak ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air

Halaman 15 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kabupaten Asahan dan sepengetahuan kami belum pernah diajukan persertifikatannya sebagai sertifikat wakaf kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan.

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya terdapat ketidak telitian dalam menilai keabsahan sebuah akta ikrar wakaf yaitu di poit (7) dalam gugatannya menyebutkan yang pada intinya bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah tidak sah. Padahal unsur dan rukun wakaf telah tertulis dan ditandatangani diatas materai yang cukup. Sehingga jelaslah gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan yang nyata.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi dan/atau Jawaban/ Penjelasan Tergugat X untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan para penggugat untuk sebagiannya;
2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, yang diterbitkan oleh H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu adalah sah.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat X adalah bukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Jawaban Tergugat XI

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat XI mengakuinya.

Halaman 16 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada awal Pebruari sampai awal bulan Mei 2005 benar Tergugat XI dengan beberapa sahabat sering bertemu dengan Bapak Mugianto sebagai Tergugat I (sebagaimana dalam gugatan awal Penggugat), dalam pertemuan tersebut membicarakan ihwal rencana Pendirian Yayasan Wakaf Shadr el-Islam dengan maksud akan mengelola pendidikan Pondok Pesantren Modern Shadr el-Islam Desa Danau Sijabut.
3. Bahwa Yayasan Wakaf/ Pondok Pesantren Modem Shadr el-Islam didirikan diatas tanah milik Bapak Mugianto seluas 13.235 M2 dengan cara pinjam-pakai, untuk selanjutnya yayasan wakaf/pesantren tersebut dapat memiliki tanah/lahan dimaksud apabila telah diganti rugi atau dibayar lunas sesuai harga yang disepakati.
4. Bahwa berselang beberapa bulan yayasan wakaf/pesantren tersebut mendapat kesempatan untuk memperoleh dana hibah dari Kerajaan Arab Saudi dengan ketentuan bahwa tanah pertapakan Yayasan wakaf Pesantren Shadr el-Islam Desa Danau Sijabut harus berstatus tanah wakaf.
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2006 para pendiri/ pengurus yayasan/ pesantren bertemu kembali dengan Bapak Mugianto (suami Penggugat) untuk meminta persetujuannya, agar tanah pertapakan yayasan/ pesantren Shadr el-Islam seluas 13.235 M2 dapat diadministrasikan sementara sebagai tanah wakaf.
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Tergugat XI dan Drs. Marabakti Harahap, S.Pd.I (masing-masing sebagai Pembina dan Ketua Yayasan) menemui Bapak Mugianto di Rumahnya Dusun VI Desa Danau Sijabut dan saat itu juga Bapak Mugianto (selaku Pewakif menandatangani blanko kosong Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf tanah miliknya seluas 13.235 M2, untuk pertapakan Yayasan Wakaf/Pesantren Modern Shadr el-Islam yang terletak di Dusun VII Desa Danau Sijabut tanpa sepengetahuan/ seizin Ibu Senirah (isteri Mugianto/ Penggugat) maupun ahli warisnya yang lain, dengan ketentuan tanah miliknya seluas 13.235 m2 tersebut tetap diganti rugi secara bertahap oleh Yavasan Wakaf/Pesantren Modern Shadr el-Islam Desa Danau Sijabut.
7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2006 di areal tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertapakan/lahan Yayasan Wakaf/ Ponpes Modern Shadr el-Islam, saya Tergugat XI selaku Nadzir, Saman dan Nahrur Sitorus selaku Saksi membubuhkan tanda tangan pada blanko kosong Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf yang telah ditandatangani Bapak Mugianto lebih awal tersebut, dan pada hari itu juga sekitar pukul 19.30 Wib, Tergugat XI bersama Drs. Marabakti Harahap, S.Pd.I membawa blanko kosong Ikrar wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf, dan formulir lainnya) yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh masing-masing pihak menemui dan meminta bantuan Bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu di rumahnya (sekarang Jln. Gatot Subroto Kisaran Naga, samping Kantor KPKNL Ksaran) untuk ditandatangani. Dan saat itu sekitar pukul 20.00 Wib Bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu membubuhkan tandatangan berikut stempel sah pada blanko kosong Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf, dan blanko formulir lainnya. Sehingga terbitlah Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor Register : Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, bukan Nomor Register : Kk.02.06.01./3A.00/01/2006 sebagaimana tertulis dalam surat gugatan penggugat.

8. Bahwa setelah berkas blanko-blanku wakaf tersebut ditanda tangani oleh Bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu, kemudian diserahkan dan dipercayakan kepada Drs. Marabakti Harahap, S.Pd.I selaku Ketua Yayasan untuk menindaklanjuti pengetikannya dan menyusun kelengkapan proposal hibah ke Kerajaan Arab Saudi. Sejak itu Tergugat XI tidak mengetahui lagi keberadaan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00 / 01./2006 tertanggal 12 Mei 2006 tersebut.

9. Bahwa gugatan Penggugat kurang cermat menyimpulkan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2016 yang diterbitkan oleh H. Syamsul Rizal, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu tidak sah atau batal, padahal secara administrasi seluruh berkas/ dokumen wakaf atas tanah tersebut telah ditandatangani dan

Halaman 18 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diatas materai yang cukup untuk itu.

10. Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban/ penjelasan ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onoankelijke oerklaard) untuk sebagiannya dan dapat diterima untuk yang lainnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat XI menolak dengan tegas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal lainnya dengan tegas Tergugat XI mengakuinya;
2. Bahwa proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor :

KK.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 dilakukan dengan:

- a. Pewakif membubuhkan tandatangan pada blanko kosong Akta Ikrar Wakaf, Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf, dan formulir lainnya tidak di hadapan para saksi dan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu;
- b. Pewakif menandatangani berkas Ikrar Wakaf tanah miliknya seluas 13.235 M2 tanpa Ikrar Lisan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu dan dengan tidak sepengetahuan/ seizin isteri dan ahli waris Bapak Mugianto selaku Pewakif ;
- c. Pengadministrasian tanah tersebut sebagai tanah wakaf disepakati para pihak bersifat sementara dimaksudkan untuk melengkapi proposal permohonan bantuan kepada Kerajaan Arab Saudi dan harus tetap diganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa objek sengketa atau Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/ BA.00 / 01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah sah walaupun perbuatan wafatnya belum memenuhi ketentuan hukum syara' dan hukum positif, sebab secara administrasi Akta Ikrar Wakaf tersebut telah memenuhi rukun wakaf dan masing-masing pihak telah menandatangani serta telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu.

Halaman 19 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan/atau memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

- Mengabulkan Jawaban/Penjelasan Tergugat XI untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada point (7) dan menerima yang lainnya;
2. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : Kk.02.06.01/BA.00 / 01./2006 tertanggal 12 Mei 2016 adalah sah;
3. Menyatakan Perbuatan Wakaf oleh Pewakif Bapak Mugianto (suami Penggugat) adalah belum memenuhi ketentuan hukum syara' dan hukum positif yang berlaku;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat XI adalah bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 396/Pdt.G/2016/PA-KIS ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat I s/d IX, Tergugat X dan Tergugat XI tersebut di atas, pihak Penggugat telah pula memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Juni 2016 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat IX kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini.
2. Bahwa dari jawaban ahli waris almarhum Mugianto yang menyebutkan bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX adalah ahli waris almarhum Mugianto yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 K.U.H Perdata dengan pengakuan Tergugat I s/d Tergugat IX adalah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran ahli waris almarhum Mugianto tersebut.

Halaman 20 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila ditelusuri jawaban ahli waris almarhum Mugianto sebagai Tergugat I s/d Tergugat IX, pada halaman 2 point 2 point 5 secara implisit telah mengakui adanya Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF No : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag tersebut, dengan demikian dengan pengakuan Tergugat I s/d Tergugat IX tersebut adalah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran adanya Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan tersebut.

4. Bahwa oleh karena terhadap 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak HARIYANTO pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/005/DSI2AO4 tertanggal 21 Juli 2004, diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004, dan seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAH pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2006 tertanggal 15 Oktober 2004, diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Jo Surat Keterangan Tanah No.593.83/014/DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004, diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan almarhum Mugianto, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup beralasan hukum kedua bidang tanah tersebut dinyatakan sebagai Harta Bersama Penggugat dengan almarhum Mugianto yang diperoleh selama perkawinan.

5. Bahwa demikian pula halnya, oleh karena secara nyata perbuatan pengalihan hak atas tanah dengan cara mewakafkannya sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 pada hari Jumal 12 Mei 2006 H atau 14 Rabiul

Halaman 21 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akar Wakaf, tanpa persetujuan atau izin dari penggugat selaku isteri almarhum Mugianto yang sah telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974, maka cukup beralasan menurut hukum Penyerahan Wakaf tanah seluas ± 13.235 m² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1421H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, harus dinyatakan cacat hukum atau tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

6. Bahwa selanjutnya, terhadap jawaban ahli waris almarhum Mugianto yang menyebutkan Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.O2.O6.O1/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut adarah hanya rekayasa, karena :

- Bahwa almarhum Mugianto tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepada pihak manapun apalagi kepada Bapak Drs. FAISAL SADAD, SH, tetapi beliau hanya meminjamkan kepada Pengurus Sekolah/ Madrasah Pesantren SHADR EL ISLAM ASAHAN untuk dipakai mendirikan gedung sekolah pendidikan.
- Bahwa almarhum Mugianto tidak pernah datang menghadap kepada Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agami Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar tersebut.
- Asli Surat Kepemilikan dan segala Asli surat-surat dasar kepemilikan tanah tersebut, tetap berada disimpan di rumah tempat tinggal mereka, karena almarhum Mugianto menunjukkan/memperlihatkan segala asli surat kepemilikan tanah tersebut kepada anak-anaknya.

Sebagaimana disebutkan Tergugat I s/d Tergugat IX didalam jawabannya pada halaman 2 point 5, dengan demikian persyaratan dan prosedur

Halaman 22 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan tanah wakaf tersebut secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan pasal 217 jo pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa oleh karena tata cara/prosedur Penyerahan Wakaf tanah seluas ± 13.235 m² yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, seperti tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.O2.O6.O1/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, secara nyata dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku, maka untuk cukup berbasalan hukum Penyerahan Wakaf tanah seluas ± 13.235 m² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan sebagaimana tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut batal atau tidak sah atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabul kan seluruh gugatan Penggugat.

II. Terhadap Jawaban KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai Tersugat X.

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan/diuraian dalam Replik terhadap Tergugat I s/d Tergugat IX sepanjang mempunyai hubungan atau relevan terhadap jawaban KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai Tergugat X, mohon secara Mu'tatis-Mutandis dianggap telah dimuat terhadap jawaban KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Batu, Kabupaten Asahan sebagai Tergugat X, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil yang diajukan Tergugat X tersebut kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini.

3. Bahwa dari jawaban Tergugat X yang menyebutkan "bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2006 telah diterbitkan Dokumen Ikrar Wakaf oleh Pewakif Bapak Hugianto dan Akta Ikrar Wakaf serta salinan Ikrar Wakaf oleh Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu dengan Nomor Register : KK. 02.06.01/BA.00/01 /2006 tertanggal 12 Mei 2006, bukan Nomor Register: KK.02.06.01/3A.00/01/2006 (sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat point 7)", seperti disebutkan Tergugat X didalam jawabannya pada halaman 1 point 2, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 K.U.H Perdata dengan pengakuan Tergugat X tersebut menjadi bukti yang sempurna dan mengikat. tentang kekeliruan penulisan Nomor Register Akta Ikrar Wakaf tersebut, dan dengan ini Penggugat memperbaiki kekeliruan penulisan Nomor Register Akta Ikrar Wakaf semula tertulis Nomor: KK. 02.06.01/3A.00/01/2006, seharusnya semua yang tertulis didalam gugatan Penggugat dengan Nomor: KK. 02.06.01/3A.00/01/2006, seharusnya ditulis dan dibaca menjadi Nomor: KK. 02.06.01/BA.00/01/2006 serta menjadi bukti yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran adanya Pernbuat Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor Register : KK. 02.06.01/BA.00101/2006 tertanggal 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut.

4. Bahwa apabila diteliti eksepsi jawab Tergugat X yang menyebutkan "...sejak tanggal diterbitkannya Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf tersebut, dokumen aslinya tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak pernah ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu. Akan tetapi pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 13.15 Wib, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, menerima berkas foto

Halaman 24 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy berkas Ikrar Wakaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf dari Bapak Muslim Manurung, SH, sebagaimana disebutkan Tergugat X didalam jawabannya pada halaman 1 point 3, dan pendapat Tergugat X sebagaimana disebutkan Tergugat X didalam jawabannya pada halaman 1 point 4, jelas secara nyata Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah hanya rekayasa belaka dan hanya perbuatan pura-pura yang dibuat dengan kekhilapan atau ketidak benaran yang sesungguhnya.

5. Bahwa oleh karena itu cukup baralasan yang Terhotmat Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara a quo menolak eksepsi Tergugat X tersebut atau setidaknya tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon secara Mu'tatis mutandis dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menolak jawaban Tergugat X yang rnenyebutkan "bahwa obyek sengketa atau AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK. 02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah AKTA IKRAR WAKAF yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2006 oleh selaku Kepala Kantor Urusan Agama /Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dengan Bapak Mugianto sebagai Pewakif, Bapak Faisal Sadat Soadun Harahap, SH sebagai Nazir, Bapak Saman Nasution dan Nahrum Sitorus masing-masing sebagai saksi. Sedangkan tanah wakaf seluas t 13.235 m2 tersebut sebagaimana termaktub didalamnya diperuntukkan untuk pertapakan Ponpes Modern Shadr el-Islam Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan" sebagaimana disebutkan Tergugat X didalam jawabannya pada halaman 2 point 2, karena Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah hanya rekayasa dan hanya perbuatan pura-pura yang dibuat dengan kekhilapan atau ketidak benaran yang sesungguhnya, sebab tata cara/prosedur Pembutaan/Penerbitan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL,

Halaman 25 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur ketenfuhan hukum yang berlaku dimana:

- Bahwa almarhum Mugianto (selaku Pewakif) tidak pernah datang menghadap kepada Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikran tersebut.
- Asli Surat Kepemilikan dan segala Asli surat-surat dasar kepemilikan tanah tersebut, tetap berada disimpan oleh Bapak Muglanto dirumahnya.
- Dan pensertifikan Tanah Wakaf tersebut sampai saat ini tidak pernah dibuat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu.

3. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh jawaban Tergugat X tersebut atau setidaknya tidaknya dikesampingkan atau tidak perlu untuk dipertimbangkan.

III. Terhadap Jawaban FAISAL SADAT SOADUON HARAHAHAP. S.Ag. SH, MH. Sebagai Tergugat XI.

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan/diuraian dalam Replik terhadap Tergugat I s/d Tergugat IX dan Tergugat X sepanjang mempunyai hubungan atau relevan terhadap jawaban Tergugat XI, mohon secara Mu'tatis-Mutandis dianggap telah dimuat terhadap jawaban Tergugat XI, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil yang diajukan Tergugat XI tersebut kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini.
3. Bahwa apabila ditelusuri eksepsi jawaban Tergugat XI yang menguraikan secara kronologis Pembuatan/Penerbitan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/ 01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap penyerahan tanah

Halaman 26 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakafkan seluas $\pm 13.235\text{m}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan maksud, sebagaimana diuraikan Tergugat XI didalam jawabannya pada halaman 1 point 2 sampai halaman 2 point 8, secara nyata Tergugat XI telah mengakui bahwa Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah ditandatangani Bapak Mugianto pada tanggal 11 Mei 2006 hanya belangko kosong Akte Ikrar Wakaf dan Bapak Mugianto tidak benar ada datang menghadap Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu-Asahan, sedangkan yang menetik untuk mengisi data-data didalam Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah Sdr Drs.Marabakti Harahap, S.Pd.I, bukan Pejabat Pembuat Akta tersebut, sehingga pembuatan/penerbitan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut dibuat dengan kekhilapan atau ketidak benaran yang sesungguhnya.

4. Bahwa oleh karena itu cukup baralasan yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak eksepsi Tergugat X tersebut atau setidaknya-tidaknya tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon secara Mu'tatis-Mutandis dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa apabila diteliti jawaban Tergugat XI didalam eksepsinya yang menguraikan secara Kronologis Pembuatan/Penerbitan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK. 02.06.01/8A.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL,S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap penyerahan tanah yang diwakafkan seluas $\pm 13.235\text{m}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan maksud, sebagaimana diuraikan *Tergugat XI didalam eksepsi*

Halaman 27 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawabannya pada halaman 1 point 2 sampai halaman 2 point 8, telah mengakui bahwa Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah ditandatangani Bapak Mugianto pada tanggal 11 Mei 2006 hanya belangko kosong Akta Ikrar Wakaf dan Bapak Mugianto tidak benar ada datang menghadap Bapak H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu-Asahan, dan yang mengetik untuk mengisi data-data didalam Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah Sdr Drs.Marabakti Harahap, S.Pd.I, bukan Pejabat Pembuat Akta tersebut, sehingga secara implicit Tergugat XI telah mengakui Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/ 2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah hanya perbuatan pura-pura yang dibuat dengan kekhilapan atau ketidakbenaran yang sesungguhnya, dengan demikian dengan pengakuan Tergugat XI tersebut adalah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat tentang kenyataan yang sebenarnya bagaimana proses/tata cara atau prosedur pembuatan/penerbitan AKTA IKRAR WAKAF Nomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 tersebut

3. Bahwa demikian pula halnya, dari jawaban Tergugat XI yang menyebutkan "Pewakif menandatangani berkas Ikrar Wakaf tanah miliknya seluas 13.235 m2 tersebut tanpa Ikrar Lisan di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu, dengan tidak sepengetahuan/seizin isteri dan ahli waris Bapak Mugianto selaku Pewakif, dan Pengadministrasian tanah tersebut sebagai wakaf disepakati bersifat sementara untuk melengkapi proposal permohonan bantuan kepada Kerajaan Arab Saudi.....", sebagaimana diuraikan Tergugat XI jawabannya pada halaman 2 point 2 huruf b sampai halaman 3 huruf c, secara nyata Tergugat XI telah mengakui Pembuatan AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 tersebut adalah hanya rekayasa dibuat sebagai perbuatan pura-pura yang tidak menuruti

Halaman 28 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



tata cara/prosedur sesuai dengan ketentuan dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat membantah dan menolak jawaban Tergugat XI yang menyebutkan "bahwa obyek sengketa atau AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA.00IA1I?OOG tertanggal 12 Mei 2006 adalah sah walaupun perbuatan wakafnya belum memenuhi ketentuan hukum syara'dan hukum positif, sebab secara administrasi akta ikrar wakaf tersebut telah memenuhi rukun wakaf dan seterusnya, sebagaimana disebutkan Tergugat XI jawabannya pada halaman 3 point 3 .

5. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup beralasan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menotak seluruh jawaban Tergugat XI tersebut atau setidaknya tidaknya dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan .

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat X serta Tergugat XI tidak lagi memberikan dupliknya dan menyatakan mencukupkan sebagaimana yang tertuang dalam jawaban terdahulu, sedangkan Tergugat I s/d IX melalui Kuasanya telah pula memberikan dupliknya secara tertulis tertanggal 13 Juli 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I s/d IX adalah sebahagian ahli waris yang sah dari almarhum Mugianto Bin Pawiro Suwito yang telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 ;

Bahwa oleh karena kami selaku ahli waris sebagai ibu kandung dan anak-anak kandung dari alm. Mugianto yang sah, maka menurut hukum dengan meninggal dunianya alm. Mugianto segala harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum tersebut adalah merupakan budel harta warisan yang belum dibagi terutama/teristimewa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan terletak di Dusun VII desa Danau sijabut, Kecamatan air batu kabupaten Asahan yaitu :

Tanah seluas 7.807,6 m2 (Tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak Hariyanto seperti tersebut dalam

Halaman 29 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyerahan ganti rugi No. 593.83/005/DS/2004 tanggal 21 juli 2004 yang diketahui Kepala desa Danau Sijabut, Kecamatan air Batu, Kabupaten Asahan dan ;

Tanah seluas 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAP seperti tersebut dalam surat pernyataan Ganti rugi Nomor 593.83/014/DS/2006 tanggal 15 Oktober 2004 yang diketahui oleh Kepala desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, kabupaten Asahan.

Bahwa terhadap ke 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan tersebut, sebelum dialihkan (dijual) almarhum Mugianto beberapa kaplingan menjadi tapak perumahan kepada pihak lain, kami selaku anak-anak almarhum selama ini anak-anaknya sering datang ke lokasi/tempat tanah tersebut dengan menanaminya berbagai pohon tumbuh-tumbuhan seperti kelapa sawit, ubi dan sebagainya dan sebahagian bidang tanah tersebut seluas 4.000 m² dipinjam untuk dipakai sekolah Madrasah Pesantren Shadr El Islam Asahan ;

Bahwa kami Tergugat I s/d Tergugat IX membantah dan menolak secara tegas bahwa tanah tersebut seluas ± 13.235 m² (tiga belas ribu dua tarus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VII, Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkarangan rumah penduduk ;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Amiruddin/Mian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Desa Danau Sijabut, Kecamatan Aior Batu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Masyarakat/Syamsul Bahri Lubis.

Diwakafkan almarhum Mugianto untuk pertapakan sekolah Madrasah Pesantren Shadr El Islam Asahan sebagaimana tersebut didalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/BA.00/01/2006 yang dibuat oleh Bapak H. Syamsul Rizal S.Ag. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air batu, Asahan selaku Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf pada hari Jum'at 12 Mei 2006 M atau 14

Halaman 30 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1427 H dan Bapak drs. Faisal Sadat s. Harahap, SH sebagai Nazir, karena sebelum almarhum Mugianto meninggal dunia kami anak-anak almarhum Mugianto telah mendengar cerita langsung dari almarhum Mugianto bahwa pembuatan Akta ikrar Wakaf No. KK.02.06.01/BA.00/01/2006 dibuat oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu Bapak H. Syamsul Rizal S.Ag. tersebut dibuat atau diterbitkan hanya untuk melengkapi Proposal permohonan bantuan dana kepada kerajaan Arab Saudi yang diminta salah seorang pengurus sekolah Madrasah Pesantren Shadr El Islam Asahan tersebut kepada Almarhum.

Bahwa dalam sidang tahapan jawab menjawab oleh Penggugat Asal dan para Tergugat asal, pada persidangan ke empat tanggal 8 Juni 2016, ternyata ada pihak ke tiga (III) yang bernama

1. Drs. Mara Bakti Harahap Bin Bagindo Partomuan Harahap.
2. Nahrun Sitorus alias Nahrun Ottir Sitorus ;
3. Zaman alias Saman Bion Abdul Kosim ;

masing-masing mewakili sebagai **Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El Islam**, yang telah memberikan kuasa khusus kepada **Zulkifli, SH, Dianti Novita Marwa, SH** dan **Syahrums, SH**, masing-masing sebagai Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Durian, Gg. Kuini, Lingkungan I, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, mengajukan gugatan Intervensi/Intervinient guna membela hak-hak kepentingan Yayasan berkaitan tentang kekayaan milik Yayasan Wakaf Shadr El Islam yang didapat atas dasar Wakaf dan Ganti rugi/membeli oleh pihak Yayasan terhadap Tanah seluas ± 13.235 m² yang merupakan wakaf yang mohon dibatalkan oleh Penggugat asal terhadap para Tergugat asal dalam perkara Pembatalan Wakaf Harta Bersama Nomor Register 390/Pdt.G/2016/PA.Kisaran tanggal 4 Mei 2016 ;

Bahwa para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi/Intervinient surat gugatan Register Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis, tanggal 27 Mei 2016 dan telah diperbaiki surat gugatan Intervensi tersebut tertanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kapasitas Para Penggugat Intervensi (Intervinient), adalah sebagai Pendiri dan Pengurus Yayasan Wakaf

Halaman 31 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Shadr El – Islam (Ic. Penggugat Intervensi – I sebagai Ketua Yayasan, Penggugat Intervensi – II sebagai Bendahara Yayasan, dan Penggugat Intervensi – III sebagai Sekretaris Yayasan), yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dan Para Penggugat Intervensi ditunjuk/diangkat sebagai Pengurus berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 07-03-2006, dan posisi Penggugat Intervensi – I dan Penggugat Intervensi – II dalam penerimaan wakaf tersebut bertindak sebagai Sekretaris dan Bendahara, dan sekaligus Penggugat Intervensi – II dan Penggugat Intervensi – III bertindak sebagai saksi-saksi, sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, sehingga kedudukan hukum dan atau hubungan hukum / legal standing Para Penggugat Intervensi dalam perkara Pembatalan Tanah Wakaf Untuk Yayasan Wakaf Shadr El – Islam tersebut sangat mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat Intervensi;

2. Bahwa untuk lebih jelasnya hubungan hukum antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi – I / Penggugat Asal dalam perkara a quo dikarenakan Tergugat Intervensi – I / Penggugat Asal mengajukan gugatan pembatalan wakaf atas tanah yang merupakan asset milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam, dimana Para Penggugat Intervensi sebagai Pendiri dan Pengurus sekaligus sebagai sekretaris dan bendahara serta saksi-saksi dalam penerimaan wakaf tersebut, dan Posisi Tergugat Intervensi – III sebagai Pembina Yayasan Wakaf Shdr El – Islam sekaligus sebagai Nazdir dalam penerimaan tanah wakaf tersebut, dan atas tanah wakaf tersebut dengan cara rekayasa Tergugat Intervensi – I / Penggugat Asal mengajukan " Gugatan Pembatalan Wakaf Harta Bersama Selama Perkawinan " dengan register perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA – Kis, tanggal 4 Mei 2016. Dan sebagai Tergugat – I dalam perkara tersebut adalah Mugianto (Ic. Suami Penggugat Asal/Tergugat Intervensi – I), dan diketahui bahwa Mugianto telah meninggal dunia pada malam Minggu tanggal 21 Mei 2016, maka untuk melengkapi para pihak yang berperkara, berdasarkan tata tertib beracara perkara perdata yang dikuatkan dalam

Halaman 32 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



hukum acara perdata, dimajukanlah/ditarik Tergugat Intervensi – II sebagai pengganti/salah satu ahli waris alm.Mugianto, dimana sebelumnya Mugianto dijadikan Tergugat – I dalam pokok perkara a quo oleh Penggugat Asal/Tergugat Intervensi – I;

3. Bahwa selain dari pada itu hubungan hukum Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi – III adalah dikarenakan Tergugat Intervensi – III termasuk sebagai Pendiri dan Pembina Yayasan Wakaf Shadr – El Islam dan sekaligus ditunjuk oleh Para Penggugat Intervensi selaku perpanjangan tangan Yayasan untuk menjadi Nadzir dalam penerimaan wakaf atas tanah yang diwakafkan dan diganti-rugi dari beberapa orang untuk Yayasan tersebut dan sekarang tanah-tanah tempat berdirinya bangunan gedung yang diperuntukan untuk pendidikan tersebut menjadi asset Yayasan Wakaf Shadr El – Islam, yang seharusnya Tergugat Intervensi – III wajib menyelamatkan asset tanah wakaf tersebut, bukan malah sebaliknya melakukan pembiaran dengan cara berdiam diri melihat tanah wakaf milik Yayasan tersebut diperjual belikan kepada pihak lain;

4. Bahwa lebih lanjut hubungan hukum antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi – IV / ditariknya Tergugat Intervensi – IV dalam perkara a quo adalah dikarenakan Tergugat Intervensi – IV selaku PPAIW yang menerbitkan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, untuk dan atas nama Yayasan Wakaf Shadr El – Islam yang Para Penggugat Intervensi sebagai Pengurus didalamnya, sehingga dalam perkara a quo antara Para Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi – IV mempunyai hubungan hukum atas gugatan perkara a quo;

5. Bahwa Para Penggugat Intervensi sebagai Pendiri dan Pengurus serta sebagai sekretaris dan bendahara sekaligus sebagai saksi-saksi dalam penerimaan tanah wakaf untuk Yayasan Wakaf Shadr El – Islam, yang mempunyai kaitan hukum serta berkewajiban untuk melindungi harta kekayaan Yayasan Wakaf Shadr El – Islam demi kepentingan pendidikan anak-anak diperguruan Islam tersebut, dimana seluruh asset Yayasan tersebut saat ini adalah sah milik Yayasan Wakaf Shadr El –



Islam yang berkedudukan di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, termasuk tanah-tanah yang digugat oleh Tergugat Intervensi – I / Penggugat Asal dalam perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA – Kis, tanggal 4 Mei 2016, dimana semula Para Penggugat Intervensi adalah pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA .Kis, tersebut, akan tetapi perlu/ sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna untuk *membela hak dan kepentingan hukum serta dalam rangka penyelamatan tanah-tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam itu sendiri*;

6. Bahwa Para Penggugat Intervenient/Intervensi selaku Pendiri dan Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El – Islam adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang saat ini menjadi satu hamparan dengan luas $\pm 13.235 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang dikuatkan berdasarkan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi - IV, Jo. Surat Pernyataan Mugianto sebagai pewakif atas tanah seluas $\pm 13.235 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar), dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan maka luas keseluruhannya $\pm 12.960 \text{ M}^2$, dimana tanah tersebut terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, yang saat ini dijadikan tanah sengketa sebagai objek perkara oleh Para Tergugat Intervensi;

7. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$ milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lukman/Nai pospos;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalam Besar Desa Danau Sijabut;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Syamsul Bahri Lubis dan Kebun Masyarakat;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrihuiddin dan Mian/Nai Pospos;

Halaman 34 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



8. Bahwa tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El Islam seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$ yang merupakan satu hamparan tersebut sebenarnya terdiri dari beberapa bagian surat tanah yang tergabung dalam tanah seluas $\pm 8.025 \text{ M}^2$ dan tanah seluas $\pm 5210 \text{ M}^2$, dan oleh karena tanah tersebut dijadikan satu hamparan yang diwakafkan untuk yayasan, maka Surat Keterangan Tanahnya dibuat keatas nama Mugianto untuk pewakafannya berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, dan jika dibuat perinciannya tanah satu hamparan seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$ tersebut terdiri dari beberapa orang pemilik asal sebagai berikut :

8.1. Tanah yang didapat berdasarkan Wakaf Mugianto seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pajak Coklat Nai Pospos
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan/ganti-rugi dari Mugianto
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Syamsul Lubis dan kebun Masy.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah D.Sijabat, H.Afrin, H.Syamsul Lbs.

8.2. Tanah yang didapat berdasarkan ganti-rugi dari D. Sijabat seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Haidir Afrin
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan/berasal ganti-rugi dari Mugianto dan tanah Sadiran
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf Mugianto
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pajak Nai Pospos

8.3. Tanah yang didapat berdasarkan ganti-rugi dari Haidir Afrin seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsul
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah D. Sijabat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf Mugianto
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan pajak Nai Pospos



- 8.4. Tanah yang didapat berdasarkan ganti-rugi dari H. Syamsul seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pajak Coklat Nai Pospos
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Haidir Afrin
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf Mugianto
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan pajak Nai Pospos
9. Bahwa tanah-tanah yang diuraikan pada poin 6.8.1 s/d poin 6.8.4, total keseluruhannya lebih kurang/ $\pm 8.025 \text{ M}^2$, dimana tanah selain dari tanah yang diwakafkan Mugianto (lc. tanah poin 6.8.1) keseluruhannya (lc. tanah-tanah poin 6.8.2, poin 6.8.3, dan poin 6.8.4) telah diganti – rugi yang dana ganti ruginya berasal dari uang Yayasan Wakaf Shadr El – Islam, sebagaimana yang tertuang dalam bukti pembayaran kwitansi yang akan dijadikan bukti dalam perkara a quo;
10. Bahwa terhadap tanah yang seluas $\pm 5210 \text{ M}^2$, yang saat ini telah berdiri gedung permanent yang digunakan untuk tempat kegiatan proses belajar mengajar anak-anak didik dari Perguruan Yayasan Wakaf Shadr El Islam, yang tanahnya berasal dari Mugianto yang telah diganti-rugi oleh Pengurus Yayasan, dimana pembayaran memakai uang pribadi masing-masing Pendiri/Pengurus Yayasan, dan atas pembayaran tanah tersebut secara mencicil kepada Mugianto, dan pada tanggal 24 Oktober 2011 tanah tersebut sudah lunas dicicil/dibayar lunas berdasarkan bukti pelunasan pembayaran tanah yang ditanda tangani oleh Mugianto;
11. Bahwa adapun tanah seluas $\pm 5210 \text{ M}^2$, milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wakaf Mugianto dan D. Sijabat
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Besar Desa Danau Sijabut
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Syamsul/Hendra
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sadiran
12. Bahwa jika ditotal keseluruhan luas tanah yang berukuran $\pm 8.025 \text{ M}^2$, dan tanah seluas $\pm 5210 \text{ M}^2$, maka berjumlah seluas $\pm 13.235 \text{ M}^2$, dan



setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN Kabupaten Asahan seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$, yang saat ini tanah dengan ukuran luas $\pm 8.025 \text{ M}^2$, dikapling-kapling dan diperjual belikan / diganti rugi oleh alm. Mugianto, melalui Tergugat Intervensi - II kepada pihak lain, sehingga perbuatan Tergugat Intervensi – II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), dan merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;

13. Bahwa jika dilihat dari uraian poin-poin Para Penggugat Intervensi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf yang sebenarnya milik Mugianto yang diwakafkannya adalah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pajak Coklat Nai Pospos
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yayasan/ganti-rugi dari Mugianto
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Syamsul Lubis dan kebun Masy.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah D.Sijabat, H.Afrin, H.Syamsul Lbs.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan Pembatalan Wakaf Harta Bersama Selama Perkawinan, seluas $\pm 13.235 \text{ M}^2$, maka dapat dikategorikan gugatan pembatalan tanah wakaf tersebut salah objek dan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan *Error In Objecto*, dimana tanah yang digugat menjadi objek sengketa seluas $\pm 13.235 \text{ M}^2$, *bukanlah tanah milik Mugianto, dan seharusnya Penggugat asal / Tergugat Intervensi – I hanya boleh mengklaim untuk dilakukan gugatan pembatalan tersebut hanya kepada tanah milik Mugianto sendiri seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$;*
15. Bahwa oleh karena dasar pewakafan tanah yang seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ tersebut yang dilakukan oleh Mugianto kepada Yayasan Wakaf Shadr El – Islam telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka wakaf tanah yang dibuat dan diserahkan



- oleh Mugianto untuk Yayasan Wakaf Shadr El – Islam telah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan kembali dengan cara apapun;
16. Bahwa tanah seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$, milik Yayasan Wakaf Shadr El - Islam yang diperdapat dari ganti-rugi dan wakaf tersebut dibuatkan atas nama Mugianto sebagai pewakif (Ic. Suami Tergugat Intervensi – I / Penggugat Asal), yang pada saat itu untuk mempermudah pembuatan surat akta ikrar wakafnya, dimana kedudukan Mugianto sebagai Pendiri dan Pengawas Yayasan Wakaf Shadr El – Islam saat itu, sehingga tanah seluas $\pm 13.235 \text{ M}^2$ dan atau seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan diterbitkanlah / dikuatkan berdasarkan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi - III, Jo. Surat Pernyataan Mugianto tertanggal 12 Mei 2006, sebagai pewakif tersebut haruslah dinyatakan berkekuatan hukum mengikat milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam;
 17. Bahwa pengklaiman tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam yang Para Penggugat Intervensi sebagai Pendiri dan Pengurusnya yang saat ini oleh Tergugat Intervensi - I, Tergugat Intervensi - II dan Tergugat Intervensi - III, dan Tergugat Intervensi – IV, yang saat ini dijadikan sengketa dalam perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA – Kis, adalah tidak benar dan tidak sah, karena tanah yang dijadikan sengketa oleh Para Tergugat Intervensi adalah tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El - Islam;
 18. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – I dalam perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA-Kis tertanggal 4 Mei 2016 adalah dugaan upaya menghindari anak Tergugat Intervensi – I yang bernama Suratno (Ic. Tergugat Intervensi – II) dari jeratan hukum, dan suaminya semasa hidup (Ic. alm. Mugianto) dalam perkara nomor : 396/Pdt.G/2016/PA-Kis tertanggal 4 Mei 2016, karena tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam sebagiannya diduga telah diperjual-belikan oleh suami dan anak Tergugat Intervensi – I, sehingga jual-beli yang dilakukan oleh almarhum Mugianto dengan pihak lain atas tanah-tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam dan penerbitan surat-surat

Halaman 38 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



ganti-rugi atas tanah tersebut tanpa seizin dari Yayasan Wakaf Shadr El – Islam haruslah dibatalkan demi hukum atau setidaknya penerbitan surat ganti-rugi tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (Non Executable);

19. Bahwa oleh karena tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam dimana Para Penggugat Intervensi sebagai pendiri dan Pengurusnya yang saat ini diclaim oleh Tergugat Intervensi – I miliknya dengan cara menggugat pembatalan wakafnya, padahal Tergugat Intervensi – I sejak tahun 2006 mengetahui dengan pasti bahwa tanah tersebut sebagian kecilnya adalah merupakan tanah wakaf dari pemberi wakaf yaitu suaminya (*lc. Almarhum Mugianto*), sehingga pengklaiman dan menjual-belikan tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam yang dilakukan oleh pihak Tergugat Intervensi – I secara tidak sah dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) yang mendatangkan kerugian yang tidak sedikit kepada Yayasan Wakaf Shadr El – Islam dan sangat mengganggu ketenangan kegiatan Yayasan;
20. Bahwa mengingat tanah perkara a quo saat ini dalam penguasaan pihak Tergugat Intervensi – I, dan mengingat adanya kemungkinan akan dialihkan kepada pihak lain lagi oleh pihak Tergugat Intervensi – I, maka untuk tidak hampunya gugatan Para Penggugat Intervensi, pada proses sidang-sidang selanjutnya akan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk *meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap tanah perkara a quo tersebut;*
21. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Intervensi – I dan Tergugat Intervensi - II dalam mengklaim tanah perkara a quo tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), maka patut dan wajar Pengadilan Agama Kisaran, menghukum Para Tergugat Intervensi atau siapa saja mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara a quo tersebut kepada Yayasan Wakaf Shadr El – Islam melalui Para Penggugat Intervensi dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani



suatu persyaratan apapun juga;

22. Bahwa perbutan Tergugat Intervensi – III sebagai Pembina dan *Nadzir yang melakukan pembiaran terhadap tanah-tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam yang dikapling dan dijual-belikan oleh Tergugat Intervensi – I (Ic. suaminya) dan Tergugat Intervensi – II kepada pihak lain tanpa melakukan upaya hukum dan penyelamatan terhadap asset milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);*
23. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Intervensi ini diajukan Para Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg / Pasal 180 ayat (1) HIR, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan *putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;*

Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi sebagai Pendiri dan Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El - Islam untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah terperkara a quo yang terletak di Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, seluas ± 13.235 M², dan atau seluas ± 12.960 M², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lukman;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalam Besar Desa Danau Sijabut;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Syamsul Bahri Lubis dan Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amrihuiddin dan Mian;

berdasarkan wakaf dan ganti-rugi dari beberapa orang yaitu : Mugianto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrin Sirait, D. Sijabat, dan H.Syamsul Bahri Lubis, dimana Ganti rugi dan wakaf tanah keseluruhan yang luasnya $\pm 13.235 \text{ M}^2$ dan atau seluas $\pm 12.960 \text{ M}^2$ tersebut dibuatkan atas nama Mugianto sebagai pewakif yang dikuatkan berdasarkan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi - III, Jo. Surat Pernyataan Mugianto tertanggal 12 Mei 2006 sebagai pewakif *adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam*;

3. Menyatakan jual-beli/ganti-rugi tanah-tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam yang dilakukan oleh pihak Tergugat Intervensi – I, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi - I, Tergugat Intervensi – II yang telah menguasai dan mengklaim tanah perkara a quo milik Yayasan Wakaf Shadr El – Islam dimana Para Penggugat Intervensi sebagai Pendiri dan Pengurus Yayasan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang mendatangkan kerugian kepada Yayasan;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi III yang melakukan pembiaran atas asset yayasan diperjual belikan kepada pihak lain dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaq) yang diletakkan nantinya terhadap tanah perkara a quo;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Tergugat Intervensi IV, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat Intervensi bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa terhadap gugatan Intervensi yang diajukan para penggugat Intervensi majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pihak Tergugat Intervensi tidak menanggapi sehingga majelis hakim menetapkan putusan Sela tertanggal 13 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 41 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Intervensi para Penggugat Intervensi/Intervinient ;
2. Memerintahkan Para Penggugat asal dan Para Tergugat asal untuk melanjutkan perkaranya ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa atas dalil gugatan Intervensi Penggugat intervinient tersebut di atas para Tergugat Intervensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Jawaban Tergugat Intervensi I :

Dalam eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Intervensi salah pihak (Error In Pesona) menggantikan selaku ahli waris almarhum Mugianto.

1) Bahwa sesuai dengan surat perubahan dan perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat Intervensi tertanggal 22 juni 2016, para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perbaikan dan penyempurnaan uraian isi Posita dan petitum gugatan para Penggugat Intervensi yang menyebutkan bahwa Tergugat asal I (Mugianto Bin Amatillah) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2016 yang dijadikan Tergugat I, maka posisinya sebagai Tergugat asal I dalam gugatan Intervensi ini digantikan oleh salah satu ahli warisnya yaitu anak kandung Tergugat asal I yaitu nama Suratno Bin Mugianto, tempat tanggal lahir Sijabut, Kecamatan Air batu, kabupaten Asahan, selanjutnya dalam gugatan Intervensi ini disebut sebagai Tergugat Intervensi II;

2) Bahwa sesuai dengan surat keterangan pernyataan ahli waris almarhum Mugianto bin Prawiro suwito bertanggal 01 juni 2016 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Danau Sijabut, dan dikuatkan oleh Camat Air Batu kabupaten Asahan, bahwa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum mugianto meninggal dunia pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016 di Dusun VI, Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu terdiri dari Ibu kandung bernama Kaseh Binti Kromo Tani, umur 90 tahun beserta sorang istri dan 8 orang anak kandung almarhum

Halaman 42 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Mugianto;

3) Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi yang menyebutkan posisi Tergugat asal yang sudah meninggal dunia digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yaitu suratno Bin Mugianto adalah salah satu keliru hanya menunjuk seorang anak kandung almarhum mugianto tersebut saja, karena menurut ketentuan Pasal 7 RV (reglement Op De Rechtsvordering) menentukan terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia, pemberitahuan gugatan dan pemberitahuan lainnya dilakukan terhadap semua ahli warisnya ;

4) Bahwa karena gugatan Penggugat Intervensi telah keliru/eror In Pesona hanya menggugat seorang anak kandung almarhum mugianto selaku ahli waris yang sah dari almarhum mugianto dan tidak lengkap mengikut sertakan ahli waris almarhum mugianto maka sesuai ketentuan Pasal 7 Rv, cukup beralasan hukum yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi yang terdaftar dengan Register Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis tertanggal 27 Mei 2016 berikut perubahan dan perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat Intervensi bertanggal 22 Juni 2016 dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Tentang Pokok Perkara :

1) Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap telah termuat dalam eksepsi lain ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi ;

2) Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi I dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat intervensi, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

3) Bahwa apabila ditelusuri baik posita maupun petitum gugatan para Penggugat Intervensi secara nyata para Penggugat intervensi emndalikan dasar gugatan para Penggugat adalah dengan eksistensi dan kapasitas para Penggugat Intervensi sebagai pendiri dan Pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam (Penggugat Intervensi I sebagai Ketua Yayasan, Penggugat Intervensi II sebagai Bendahara, dan Penggugat Intervensi III sebagai Sekretaris yayasan yang berkedudukan di Desa

Halaman 43 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



danau Sijabut Kecamatan air batu Kabupaten Asahan, dan para Penggugat Intervensi ditunjuk/diangkat sebagai Pengurus berdasarkan Akta Notaris nomor 2 tanggal 07 Maret 2006 dst, sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat Intervensi bertanggal 22 juni 2016 pada halaman 3 point 6.1, adalah tidak benar, karena sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat sdr. Mara Bakti harahap bertanggal 20 September 2014 telah mengundurkan diri sebagai Pengurus/Ketua Yayasan Wakaf Shadr el Islam Desa Danau Sijabut kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, maka Penggugat asal/Tergugat Intervensi I dengan ini membantah dan menolak seluruh dalail gugatan yang diajukan tersebut;

4) Bahwa oleh karena itu Penggugat asal/Tergugat Intervensi I membantah dan menolak Posita maupun Petitum gugatan para Penggugat Intervensi yang mendalilkan dasar gugatan Penggugat Intervensi I adalah dengan eksistensi dan kapasitas sebagai Pendiri dan pengurus Yayasan Wakaf Shadr El Islam, sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat intervensi bertanggal 22 Juni 2016 pada halaman 3 points 6.1 tersebut ;

5) Bahwa demikian pula halnya terhadap dalil Penggugat intervensi II dan Penggugat Intervensi III menyebutkan kapasitas sebagai Bendahara dan Sekretaris Yayasan Wakaf Shadr El Islam berdasarkan akta Notaris Nomor 2 tanggal 07 Maret 2006, oleh karena Pendirian Yayasan Wakaf Shadr El Islam yang terletak di desa danau Sijabut kecamatan air Batu kabupaten Asahan berdasarkan Akta Notaris nomor 2 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Muhammad Ali Ansyari, SH, Notaris di Kisaran sampai saat ini belum ada pengesahan dari Menteri, maka menurut hukum pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, Penggunaan Nama Yayasan tersebut tidak boleh atau tidak dapat digunakan ;

6) Bahwa oleh karena itu dalil para Penggugat intervensi yang masih mempersoalkan/mempermasalahkan pendirian Yayasan Wakaf Shadr El



Islam yang terletak di desa danau Sijabut kecamatan Air Batu, kabupaten Asahan yang didirikan dengan Akta Nomor 02 tahun 2006 yang dibuat dihadapan Muhammad ali Ansyari, SH. Notaris di Kisaran, adalah tidak beralasan untuk dipertimbangkan atau setidaknya seluruh dalil Penggugat terhadap yayasan tersebut harus di tolak atau di kesampingkan.

7) Bahwa selanjutnya tentang dalil para Penggugat Intervensi selaku pendiri dan Pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah yang saat ini menjadi satu hamparan dengan luas $\pm 13.235 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang dibuat berdasarkan akta Ikrar Wakaf Nomor KK.02.06.01/BA.00/01/2006 tanggal 12 Mei 2006, yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi IV, dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan nasional kabupaten Asahan, maka luas keseluruhan $\pm 12.960 \text{ m}^2$, sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat intervensi bertanggal 22 juni 2016 pada halaman 5 point 6.6, adalah tidak benar, karena penerbitan Akta Ikrar Wakaf nomor KK.02.06.01/BA.00/01/2006 dibuat oleh Syamsul Rizal, S.Ag kepala kantor Urusan Agama kecamatan Air batu adalah penuh dengan rekayasa sebab penerbitan/pembuatan Akta ikrar Wakaf tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku antara lain:

- a. Almarhum mugianto tidak pernah datang menghadap kepada bapak H. Syamsul rizal, S.Ag Kepala kantor urusan Agama kecamatan Air batu, selaku pembuat Akta ikrar wakaf tersebut ;
- b. Bahwa pemilik tanah yang diwakafkan dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.02.06.01//BA.00/01/2006 tersebut, adalah bukan hanya almarhum Mugianto sendiri tetapi Penggugat/Tergugat Intervensi I juga adalah pemiliknya ;
- c. Luasnya tanah yang disebutkan didalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KK 02.06.01/BA.00/01/2006 tersebut seluas $\pm 13.235 \text{ m}^2$ (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar),

Halaman 45 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



sedangkan Tanah milik Penggugat/tergugat Intervensi I bersama suami seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ ditambah seluas $\pm 6300 \text{ m}^2 = \pm 14.107 \text{ m}^2$ (empat belas ribu seratus tujuh meter bujur sangkar);

d. Disamping itu asli surat kepemilikan dan segala asli surat-surat Dasar kepemilikan tanah tersebut tetap berada disimpan di rumah tempat tinggal Penggugat;

e. Demikian pula Kepala kantor Urusan Agama kecamatan Air batu Asahan tidak pernah atau tidak ada mendaftarkan tanah wakaf tersebut guna menjaga keutuhan dan kelestariannya ;

Sedangkan menurut ketentuan Kompilasi hukum Islam, syarat untuk sah benda yang diwakafkan (mauquh) dan syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah :

a. Benda yang diwakafkan harus merupakan benda milik yang bebas dari segala ikatan, atau benda yang diwakafkan adalah benar-benar menjadi tetap (milik at-tamm) hak milik wakif murni si wakif ketika terjadi akad wakaf (vide Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam).

b. Pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir dihadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar tersebut (vide pasal 217 Kompilasi hukum Islam) ;

c. Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat pembuat Akta Ikrar tersebut surat-surat sebagai berikut :

a) Tanda bukti kepemilikan harta benda ;

b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat Keterangan dari kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud ;

c) Surat atau Dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan (vide Pasal 223 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam).

8) Bahwa oleh karena itu Penggugat/Tergugat Intervensi I membantah dan menolak Posita maupun petitum gugatan para Penggugat intervensi yang mendalilkan bahwa tanah milik yayasan



Wakaf shadr el islam seluas 12.960 m² yang merupakan satu hamparan tersebut terdiri dari beberapa bagian surat Tanah yang tergabung dalam tanah seluas ± 8.025 m² dan ± 5210 m², sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat intervensi bertanggal 22 Juni 2016 pada hal. 5 dari point 6.8.1 point 6.8.2, point 6.8.3 sampai halaman 6 point 6.8.4;

9) Bahwa demikian pula tentang dalil para Penggugat intervensi yang menyebutkan terhadap tanah yang seluas ± 8.025 m² yang diwakafkan Mugianto dan Tanah yang seluas ± 5210 m² berasal dari mugianto yang telah diganti rugi oleh Pengurus yayasan, dst. Sebagaimana tersebut dan dimaksud didalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat Intervensi bertanggal 22 Juni 2016 pada hal. 6 point 6.9 dan 6.10, karena tanah seluas ± 8.025 m² dan seluas ± 5210 m² tersebut adalah berada di dalam hamparan tanah milik Penggugat/Tergugat Intervensi I yang seluas seluas ± 13.235 m² (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar);

10) Bahwa oleh karena itu dengan ini Penggugat/Tergugat I Intervensi membantah dan menolak secara tegas Petitum gugatan para penggugat intervensi sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat Intervensi bertanggal 22 juni 2016 pada halaman 9 pada angka 2 dan petitum gugatan para Penggugat yang menyebutkan Penggugat/Tergugat intervensi I merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam petitum perbaikan dan penyempurnaan gugatan para Penggugat intervensi bertanggal 22 juni 2016 pada halaman 9 angka 4 ;

Jawaban Tergugat Intervensi II s/d X

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat I s/d Tergugat IX/ Tergugat Intervensi II adalah sebagai ahli waris dari pasangan SENIRAH BIN REDJO SENGODO/ Penggugat/Tergugat Intervensi I dan Almarhum MUGIANTO BIN

Halaman 47 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWIRO SUWITO yang meninggal dunia pada hari minggu tanggal 22 Mei 2016;

2. Bahwa kami selaku ahli waris sebagai Ibu Kandung dan anak-anak kandung dari almarhum MUGIANTO yang sah, maka menurut hukum dengan meninggal nya almarhum MUGIANTO segala Harta yang ditinggal kan almarhum tersebut adalah budel harta warisan yang belum di bagi terutama/teristimewa terhadap tanah 2 (dua) bidang tanah yang berbatasan/berdampingan menjadi satu hamparan terletak di dusun VII, desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan yaitu:

3. Bahwa tanah seluas lebih kurang 7.807,6 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang di beli dari bapak HARIYANTO seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rudi No:593.83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang di ketahui Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan;

4. Bahwa tanah seluas lebih kurang 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP seperti tersebut dalam surat penyerahan Ganti Rugi Nomor:593.83/014/DS/2006 Tanggal 15 Oktober 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada Hal 5 dari 10 halaman point 6.6 berbunyi Para Penggugat Intervensi selaku pendiri dan pengurus yayasan Wakaf Shadr El-Islam adalah Pemilik sah atas beberapa bidang tanah yang saat ini menjadi hamparan dengan luas lebih kurang 13.325 m²(tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar);

2. Bahwa apa yang diktakan Penggugat Intervensi adalah tidak benar karena Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II tahu dan dengar sendiri dari Almarhum Mugianto yang merupakan ayah kandung Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II tanah seluas lebih kurang 7.807,6 m²(tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak HARIYANTO seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor:593.83/014/DS/2006 tanggal 15 Oktober 2004

Halaman 48 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di ketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan adalah harta bersama/bundel harta warisan dan tidak pernah di jual belikan kepada pihak manapun;

3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II juga telah mendengar langsung dari cerita Almarhum Mugiyanto bahwa pembuatan akta ikrar Wakaf No.KK.02.06.01/3A.00/01/2016 dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Bapak H.SYAMSUL RIZAL,S.Ag tersebut di buat atau diterbitkan hanya untuk melengkapi Proposal Permohonan bantuan dana kepada Kerajaan Arab Saudi yang diminta salah seorang pengurus sekolah/Madrasah Pesantren SHADR EL ISLAM Asahan tersebut kepada Almarhum

4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II dengan tegas Menolak dalil gugatan Penggugat Intervensi terutama Point 6.6 hal 5 dari 10 halaman;

5. Bahwa demikian hal nya dengan Eksistensi dan Kafasitas Penggugat Intervensi NAHRUN SITORUS ALIAS NAHRUN BIN ATTIR SITORUS serta ZAMAN ALIAS SAMAN NASUTION BIN ABDUL KOSIM yang secara jelas menyebutkan Sdr NAHRUN BIN ATTIR SITORUS adalah hanya bendahara dan Sdr ZAMAN ALIAS SAMAN NASUTION BIN ABDUL KOSIM sebagai Sekretaris Yayasan Wakaf SHADR EL ISLAM dimaksud, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No:AHU-06540.50.10.2014 bertanggal 23 September 2014, Bahwa YAYASAN WAKAF SHADR EL ISLAM telah mendapat pengasahan dari menteri tidak di ketahui atau tidak pernah dengar atau dilihat atau di perlihat kan kepada ahli waris Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II dari Almarhum Mugianto maupun Penggugat/Tergugat Intervensi I.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II menyampaikan bantahan/keberatan terhadap Gugatan Intervensi dalam perkara No.396/Pdt.G/2016/PA-Kis yang diajukan oleh Drs.MARA BAKTI HARAHAH BIN BAGINDA PARTOMUAN HARAHAH dan

Halaman 49 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHRUN SITORUS ALIAS NAHRUN BIN ATTIR SITORUS serta ZAMAN ALIAS SAMAN NASUTION BIN ABDUL KOSIM tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak masuk Para Penggugat Intervensi kedalam perkara No:396/Pdt.G/2016/PA-Kis;

Maka berdasarkan Uraian diatas Mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Mengabulkan Jawaban Tergugat I s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi sebagiannya;
2. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 7.807,6 m2(tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak HARIYANTO seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rugi No:593.83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan; tanah seluas lebih kurang 6.300 m2 (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP seperti tersebut dalam surat Penyerahan Ganti Rugi No:593.83/014/DS/2006 tanggal 15 Oktober 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan adalah harta bersama/bundel harta warisan dari Almarhum Mugianto Penggugat;
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Tergugat Intervensi XI, (H. Hasan Basri, SH. SPDI)

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat intervensi XI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat intervensi IV akui ;
2. Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 12 Mei 2016 telah terbit dokumen Ikrar Wakaf oleh pewakif bapak Mugianto dan akta ikrar wakaf serta salinan ikrar Wakaf oleh bapak H. Syamsul Rizal, S.Ag. selaku Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat pembuat Akta ikrar wakaf

Halaman 50 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Air batu dengan Nomor register Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 bukan dengan Nomor Kk.02.06.01/3A.00/01/2006 sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat intervensi point 6.4.

3. Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban/penjelasan ini mohon majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menerima sebagian atau menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima untuk sebagiannya dan menolak/tidak menerima yang lainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Intervensi XI menolak dengan tegas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat Intervensi XI akui ;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Akta Ikrar Wakaf nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah akta Ikrar wakaf yang diterbitkan oleh H. Syamsul Rizal, s.Ag. selaku Kepala kantor Urusan Agama/Pejabat pembuat akta ikrar wakaf Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan bukan akta Ikrar Wakaf bernomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat intervensi Iv adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat Intervensi XII (Drs. Faisal Sadat S Harahap, S.Ag, SH. MH.)

Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat intervensi III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat intervensi dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat Intervensi III mengakuinya ;
2. Bahwa para Penggugat intervensi dalam gugatannya menyebutkan "para Penggugat Intervensi merupakan Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El Islam berdasarkan Akta No. 2 Tahun 2006 " bahwa akta

Halaman 51 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 Tahun 2006 yang diterbitkan oleh M. Ali Ansyari Hasibuan, SH, Notaris di Kisaran, sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat digunakan lagi karena tidak mendapatkan pengesahan Menkumham RI (sesuai Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan) yang berdasarkan notulen rapat bersama Pembina, Pengurus dan pengawas Yayasan Wakaf Shadr El Islam pada tanggal 20 September 2014 telah diterbitkan Akta Nomor : 454 Tahun 2014 oleh Indra Perdana Tanjung, SH, M.Kn Notaris di Kisaran tanggal 22 September 2014 dengan Surat Pengesahan KEMHUMHAM Nomor AHU-06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014;

3. Bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatannya memposisikan diri mereka sebagai Pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam, yaitu drs. Marabakti harahap, s.Pdi, Zaman, dan nahrin Bin Ottir Sitorus, dan Zaman Alias Saman Nasution Bin Abdul Kosim selaku para penggugat intervensi adalah benar sebagai pendiri diantara para pendiri yayasan Wakaf Shadr El islam, tetapi bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Wakaf shadr El Islam yang beralamat di Dusun VII Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dengan alasan :

a. Bahwa Drs. Marabakti Harahap bin Baginda Partamuan Harahap sejak tanggal 20 September 2014 telah mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasan Wakaf Shadr El Islam, maka Drs. Mara Bakti Harahap bin Baginda Partamuan Harahap tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan Wakaf Shadr El Islam, termasuk pada pengadilan Agama kisaran dalam perkara Nomor : 396/Pdt.G/2016/PA.Kis;

b. Bahwa Nahrin Sitorus alias Nahrin Bin Ottir sitorus dan Zaman alias saman Nasution Bin abdul kasim sejak tanggal 07 Maret 2016 telah berakhir masa jabatannya masing-masing sebagai Bendahara dan Sekretaris Yayasan Wakaf Shadr El Islam. Maka Nahrin Sitorus alias Nahrin Bin Ottir Sitorus dan

Halaman 52 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaman alias saman nasution bin abdul tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan Wakaf Shadr El Islam, termasuk pada pengadilan Agama Kisaran dalam perkara nomor 396/Pdt.G/2016/PA Kisaran;

4. Bahwa para Penggugat intervensi dalam gugatannya menyebutkan akta ikrar Wakaf sebagai objek perkara, bahwa yang menjadi objek perkara adalah :

a. Bahwa objek perkara dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis adalah Harta Bersama Bapak Mugianto Bin Pawiro dan Ibu Senirah bin Redjo Sengadi yang diwakafkan oleh Bapak Mugianto bin Pawiro, bukan status hukum Akta Wakaf Nomor : Kd.0206.01/BA.00/01/2006 yang diterbitkan tanggal 12 Mei 2006 ;

b. Bahwa Tanah objek perkara yang dimaksudkan oleh Penggugat Intervensi adalah Tanah milik Yayasan Wakaf Shadr El Islam (sebagaimana termaktub) pada point 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 dan 6.22, pernyataan tersebut sangat kabur dan eror in objectio sebab sampai hari ini Yayasan Wakaf Shadr El islam belum memiliki Tanah sedikitpun yang telah diganti rugi secara sah yang memiliki surat-rurat outentik, apalagi seluas 13.235 m2 atau 12.960 m2 ;

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam jawaban ini mohon majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Intervensi III menolak dengan tegas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal lainnya dengan tegas Tergugat Intervensi III mengakuinya ;

Halaman 53 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akta nomor 02 tahun 2006 yang diterbitkan oleh M.Ali Ansyari hasibuan, SH, Notaris di Kisaran sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat digunakan lagi karena tidak mendapatkan pengesahan Kemenkumham RI (sesuai Pasal 71 ayat 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) dan berdasarkan Notulen rapat bersama Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Wakaf Shadr El Islam pada tanggal 20 September 2014 telah diterbitkan Akta Nomor 454 Tahun 2014 oleh Indra Perdana Tanjung, SH, M.Kn, Notaris di Kisaran tanggal 22 September 2014 dengan surat Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU 06540.50.10.2014 tanggal 23 September 2014, maka para Penggugat Intervensi tidak dapat menjadikan Akta Nomor 02 Tahun 2006 sebagai legal standing dalam melakukan gugatan intervensi dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.kis, sekurang-kurangnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Drs. Mara Bakti harahap Bin Baginda Partomuan harahap, Nahrin Sitorus alias Nahrin Bin Ottir Sitorus, dan Zaman Alias Saman Nasution Bin Abul Kosim selaku para Penggugat intervensi adalah benar sebagai pendiri Yayasan Wakaf Shadr El Islam, tetapi bukan sebagai pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam yang beralamat di di dusun VII Desa Danau sijabut kecamatan Air batu kabupaten Asahan, maka para Penggugat Intervensi tidak berwenang mewakili Yayasan termasuk dalam perkara nomor 396/Pdt G/2016/PA.Kis, sehingga gugatan Penggugat intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa objek sengketa dalam perkara nomor 396/Pdt.G/2016/PA.kis, adalah harta bersama Bapak mugianto Bin Pawiro dan ibu Senirah Binti Rejdo Sengadi bukan kedudukan hukum Akta Ikrar Wakaf nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 yang diterbitkan oleh Syamsul Rizal, S.Ag selaku kepala kantor Urusan agama/ pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air batu. Maka para Penggugat Intervensi keliru dalam memahami objek yang

Halaman 54 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan dalam perkara 396/Pdt.G/2016/PA.kis, sehingga gugatan Penggugat Intervensi harus dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima ;

Atas uraian di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dan/atau memberikan amar putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan jawaban Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya ;

Dalam pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi dalam gugatannya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat Intervensi tidak memiliki legal standing dalam perkara Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.kis, ini ;
3. Menyatakan objek sengketa dalam perkara nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis, adalah harta bersama bapak Mugianto Bin Pawiro dan ibu snirah binti Redjo sengadi dengan sebidang tanah seluas 13.235 m2. Yang terletak di Dusun VII Desa Danau Sijabut Kecamatan Air batu kabupaten Asahan ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat intervensi III adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat intervensi tersebut di atas Penggugat Intervensi telah meberikan repliknya secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap Tergugat Intervensi II/Penggugat asal :

Tentang Eksepsi

1. Bahwa para Penggugat intervensi dengan tegas menolak seluruh

Halaman 55 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat asal/tergugat intervensi I pada persidangan tanggal 27 Juli 2016 yang lalu sebagai jawabannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat intervensi;

2. Bahwa apa yang disampaikan tergugat intervensi I dalam jawabannya di depan persidangan yang lalu pada pokoknya Tergugat intervensi I telah mengakui kebenaran atas kematian mugianto Bin Pawiro Suwito pada hari sabtu malam minggu pukul 23.30, jadi masih termasuk tanggal 21 Mei 2016 dan membenarkan Suratno bin Mugianto adalah salah seorang ahli warisnya ;

3. Bahwa Tergugat Intervensi I menyebutkan jika Penggugat intervensi telah salah atau keliru hanya menunjuk seorang anak kandung almarhum Mugianto atas nama Suratno bin Mugianto adalah tidak tepat dikarenakan dalam perkara a quo bukanlah tentang perkara penetapan ahli waris dan tidak pula perkara pembagian warisan almarhum Mugianto, melainkan adalah perkara tentang Tanah yang diwakafkan dan untuk mendukung dalil para Penggugat Intervensi ini, maka dengan kerendahan hati para Penggugat Intervensi menguraikan kembali sebagai perbandingan aturan hukum yang dibenarkan yang menyatakan tidak harus semua ahli waris dijadikan pihak dalam perkara karena perkara a quo bukan mengenai perkara tentang penetapan ahli waris dan tidak pula mengenai pembagian harta warisan, sebagaimana dalam Yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 64 K/SIP/1974 tanggal 1 Mei 1975;

4. Bahwa lebih lanjut dalil gugatan para Penggugat yang menarik salah seorang ahli waris dalam perkara a quo yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berkembang dan berlaku dipertegas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1218K/Pdt/1983 yang menyatakan "tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja" penerapan demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat formil (Plirium litis Contertium) ;

5. Bahwa dipertegas oleh ahli hukum M. Yahya harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan yang diterbitkan oleh sinar grafika jakarta tahun 2010 cetakan ke 10 hal. 119

Halaman 56 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan tidak semua ahli Waris jadi pihak, poin 1. Meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti beberapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja, hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1032K/SIP/1979 dan oleh karena dalam perkara a quo para Penggugat hanya menarik Tergugat Intervensi I/Penggugat asal, dan Tergugat Intervensi II/Tergugat asal yang disebut sebagai ahli waris alm. Mugianto, maka secara formil gugatan Intervensi para Penggugat sudah tepat dan dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku ;

6. Bahwa lebih lanjut dikarenakan dalam perkara a quo bukan perkara penetapan ahli waris dan bukan pula perkara tentang pembahagian harta warisan, maka gugatan Intervensi para Penggugat intervensi yang mempertahankan hak yaitu berupa asset yayasan yang bukan asset pribadi yang diklaim oleh Tergugat intervensi I dan Tergugat Intervensi II serta didukung para Tergugat Intervensi lainnya, maka berdasarkan hukum gugatan para Penggugat Intervensi dapat diterima;

7. Bahwa disamping itu juga secara feitelijk Tergugat Intervensi II yang menguasai dan mengklaim di lapangan yang menyatakan tanah Yayasan tersebut tanah milik orang tuanya, maka menurut hukum sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, maka Tergugat intervensi II dibenarkan untuk dijadikan Tergugat ;

8. Bahwa sejauh apa yang telah para Penggugat intervensi uraikan pada poin-poin tersebut di atas, menyimpang dari gugatan Intervensi ini, namun tidak terlepas dari subjek hukum yang berperkara sebagai prasyarat formil dalam suatu gugatan, maka dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat asal/Tergugat intervensi I, dikarenakan gugatan perkara a quo bukanlah penetapan ahli waris dan bukan pula gugatan pembagian harta warisan almarhum Mugianto, dimana telah terjadi kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat asal/Tergugat intervensi I dalam menentukan Subjek hukum yang menjadikan Tergugat



II s/d Tergugat IX/Tergugat Intervensi II sebagai pihak Tergugat dalam perkara Pokok a quo, sementara Penggugat asal dan Tergugat asal I s/d IX merupakan ahli waris alm. Mugianto, yang seharusnya dalam perkara a quo dijadikan pihak Penggugat, bukan sebagai pihak Tergugat ;

9. Bahwa disamping itu para Tergugat Asal I s/d IX/Tergugat Intervensi II tidak pernah menyatakan menolak tentang pembahagian harta warisan alm. Mugianto dengan demikian Tergugat Asal I s/d IX/Tergugat II tidak tepat dijadikan Tergugat Asal I dalam pokok perkara a quo, terkecuali Tergugat asal I s/d IX/Tergugat intervensi II menolak terhadap harta warisan Alm. Mugianto, bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 23 K/SIP/1973 Jo. Pasal 1053 KUH Perdata ;

10. Bahwa berdasarkan uraian poin 8 dan poin 9 tersebut di atas, maka beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat Asal untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak adanya penetapan ahli waris dan atau tidak adanya putusan tentang pembagian harta warisan almarhum Mugianto dari Pengadilan Agama Kisaran, sehingga secara hukum dapat dijadikan sebagai pihak Penggugat Asal dan dijadikan pihak Tergugat asal I s/d Tergugat asal IX ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada poin-poin Reflik tentang eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini, sehingga mohon dianggap telah termuat pada uraian dibawah ini;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – I pada jawabannya dalam perkara a quo poin 3 (tiga) yang menyatakan uraian gugatan Para Penggugat Intervensi pada halaman 3 (tiga) poin 6.1, adalah tidak benar karena Penggugat Intervensi – I telah mengundurkan diri sebagai pengurus/ketua yayasan, sehingga Tergugat Intervensi – I membantah dan menolak gugatan Para Penggugat Intervensi adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 58 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



3. Bahwa surat pernyataan pengunduran diri Penggugat Intervensi – I tersebut terbit dikarenakan adanya rekayasa Tergugat Intervensi – IV, dengan mengatakan, karena adanya permasalahan antara pengurus yayasan dengan Pembina yayasan, dan ianya (I c. Tergugat Intervensi – IV) telah menyerahkan permasalahan ini kepada kuasa hukumnya Syahransyah, SH, maka untuk mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya, agar permasalahan ini selesai, dan tidak dipermasalahkan lagi tentang kepeguruan yayasan, maka Penggugat Intervensi – I disuruh membuat surat pernyataan yang ditanda tangani Penggugat Intervensi - I tidak diatas meterai, sehingga kekuatan pembuktian surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang kepebeaan, dan terlabih aneh lagi surat pernyataan yang dijadikan bukti oleh Penggugat Asal dalam perkara pokok/asal terhadap aslinya terdapat meterai, padahal Penggugat Intervensi – I tidak pernah menanda tangani diatas meterai tersebut, dengan demikian bukti surat pernyataan tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian yang bulat, karena Penggugat Intervensi – I membantah dan menolak surat pernyataan tersebut untuk dijadikan bukti dan alasan Penggugat Asal dalam perkara a quo;

4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – I pada halaman 3 (tiga) poin 4 (empat) dan poin 5 (lima), tentang kepengurusan Para Penggugat Intervensi, haruslah dikesampingkan, karena Tergugat Intervensi – I tidak memberikan alasan keberatannya, dan perlu dipertegas kembali oleh Para Penggugat Intervensi terhadap eksistensi dan kafasitas Para Penggugat Intervensi merupakan Pendiri dan Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El-Islam berdasarkan Akta Notaris Nomor 2 teranggal 07 Maret 2006 dan berhak untuk ikut mempertahankan kepemilikan atas tanah seluas $\pm 13.235 \text{ m}^2$ berdasarkan Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.02.06.01/3A.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, maka berdasarkan keberadaan dan kedudukan hukum Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo tersebut sudah tepat dan benar, dan

Halaman 59 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



perlu diketahui oleh Tergugat Intervensi – I, bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo bukanlah masalah penggunaan nama yayasan, tetapi adalah masalah tanah milik yayasan, sehingga apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – I pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – I pada poin 7 (tujuh) yang menyangkal Penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.02.06.01/3A.00/01/2006, tanggal 12 Mei 2006, sebagaimana yang diuraikan pada garis penghubung, dan huruf c, d, e, f, dan menyangkal dengan dalil sebagaimana poin 9 (Sembilan) dan poin 10 (sepuluh), maka sebagaimana amanat Pasal 1865 KUHPdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg, wajiblah dibuktikan oleh Tergugat Intervensi – I dimuka persidangan yang mulia ini;

6. Bahwa dari beberapa poin replik Para Penggugat Intervensi untuk Tergugat – I, tersebut diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima replik dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi;

Terhadap Tergugat Intervensi – II

- Dalam Eksepsi :
Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – II / Tergugat Asal – I s/d IX dalam Eksepsinya pada poin 1 (satu) s/d poin 4 (empat), menurut penilaian hukum Para Penggugat Intervensi bukanlah merupakan materi eksepsi, tetapi lebih kepada penegasan pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi dalam suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam HIR / Rbg, maka eksepsi seperti itu haruslah dikesampingkan;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi - II pada persidangan tanggal 03 Agustus 2016 yang lalu sebagai jawabannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi;

Halaman 60 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Intervensi - II dalam jawabannya didepan persidangan yang lalu, pada pokoknya Tergugat Intervensi -II telah mengakui kebenaran atas kematian alm.Mugianto dan membenarkan Tergugat Intervensi - II adalah salah seorang ahli warisnya;
3. Bahwa uraian Tergugat Intervensi - II pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua), poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat) haruslah dibuktikan oleh Tergugat Intervensi – II didepan persidangan yang mulia ini, sebagaimana kehendak Pasal 1865 KUHPerdara, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg;
4. Bahwa uraian Tergugat Intervensi - II membantah dengan pengakuan yang bulat tidak mengakui atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-6540.50.10.2014, tertanggal 23 September 2014, dengan demikian Tergugat Intervensi – II sebagai pengganti kedudukan alm.Mugianto tidak mengetahui adanya penerbitan akta 454, karena dasar penerbitan AHU tersebut adalah akta 454, dengan demikian secara implisit akta 454 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa lebih lanjut dalam uraian Tergugat Intervensi – II yang menyatakan belum adanya penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan Almarhum Mugianto maka gugatan pokok perkara asal a quo, dianggap masih primatur, dan berdampak kepada gugatan yang obscur libel;
6. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi – II yang memohon kepada Majelis Hakim agar menolak masuk Para Penggugat Intervensi kedalam perkara No.396/Pdt.G/2016/PA-Kis, adalah uraian yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan, karena Para Penggugat Intervensi berdasarkan putusan sela Majelis Hakim berhak menurut hukum sebagai Penggugat Intervensi;
7. Bahwa disamping itu juga uraian petitum Tergugat Intervensi – II yang meminta untuk menolak gugatan Para Penggugat Intervensi sebahagian, menunjukan Tergugat

Halaman 61 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi – II mengakui kebenaran sebahagian gugatan Para Penggugat Intervensi, dengan demikian gugatan Para Penggugat Intervensi dapat untuk diterima;

Terhadap Tergugat Intervensi - III :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – III dalam Eksepsinya pada poin 1 (satu) s/d poin 3 (tiga), menurut penilaian hukum Para Penggugat Intervensi bukanlah merupakan materi eksepsi, tetapi lebih kepada penegasan pokok perkara, dan oleh karena eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi dalam suatu perkara sebagaimana yang diatur dalam HIR / Rbg, maka eksepsi seperti itu haruslah dikesampingkan;
- Bahwa didalam uraian Eksepsi Tergugat Intervensi – III juga meminta gugatan Para Penggugat Intervensi untuk dikabulkan sebagiannya, maka kebenaran gugatan Para Penggugat Intervensi telah terbukti, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan berdasarkan hukum untuk diterima;
- Bahwa uraian Eksepsi Tergugat Intervensi – III membenarkan terbitnya akta ikrar wakaf No. Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tanggal 12 Mei 2006 atas nama yayasan wakaf shadr el – islam, adalah merupakan pengakuan yang bulat dan mengikat, sehingga tidak perlu pembuktian lagi (*Notoire Feiten*), dan untuk menguatkan alasan Para Penggugat Intervensi tersebut, maka dengan kerendahan hati Para Penggugat menguraikan aturan yang tertuang dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi : “ suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti ”*, Jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974, Yang Amar Putusan Berbunyi : “ Apa Yang Diakui oleh Pihak Lawan Dianggap Terbukti Secara Sah ”* Jo. *Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi : “ Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim*

Halaman 62 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”;

- Bahwa akan tetapi Tergugat Intervensi – III menguraikan penulisan akta ikrar wakaf tersebut bukanlah No. Kk. 02.06.01/3A.00/01/2006, melainkan No. Kk. 02.06.01/BA.00/01/2006, dengan demikian dengan adanya salah pengetikan pada angka/huruf tersebut, tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat Intervensi menjadi kabur;

- Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi - II pada persidangan yang lalu sebagai jawabannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Intervensi - III dalam jawabannya didepan persidangan yang lalu, pada pokoknya Tergugat Intervensi - III telah mengakui kebenaran terbitnya akta ikrar wakaf, sehingga menguatkan apa yang menjadi dalil gugatan Para Penggugat Intervensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi – III mendukung dalil gugatan Para Penggugat Intervensi, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan Para Penggugat Intervensi seluruhnya;

Terhadap Tergugat Intervensi IV :

- Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi - IV pada persidangan tanggal 27 Juli 2016 yang lalu sebagaimana yang tertuang dalam jawaban dan penjelasannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Intervensi – IV dalam eksepsinya poin 2 (dua) yang menyatakan akta 02 tahun 2006 pendirian Yayasan Wakaf Shadr El – Islam tidak dapat

Halaman 63 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



digunakan lagi dengan alasan tidak mendapat pengesahan dari Kemenkumham adalah eksepsi yang tidak ekseptif untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, karena Tergugat Intervensi – IV harus menyadari bahwa Gugatan Intervensi ini dimajukan bukanlah mengenai *Gugatan Tentang Sah atau tidaknya Yayasan, tetapi adalah gugatan tentang tanah wakaf milik yayasan*;

3. Bahwa uraian Tergugat Intervensi – IV yang menyatakan telah adanya akta baru yayasan dengan akta nomor : 454 tahun 2014, yang nama perkumpulan tersebut tetap sama yaitu memakai kata/kalimat yayasan, yang mana penerbitan akta 454 tahun 2014 tersebut sedang diproses pembatalannya di Pengadilan Negeri Kisaran dengan register perkara Nomor : 27 / Pdt. G/2016/PN – Kis, dengan demikian eksepsi Tergugat Intervensi – IV yang menguraikan tentang nama yayasan tersebut haruslah dikesampingkan, dan tidak ekseptif untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa uraian Tergugat Intervensi – IV pada poin 3 (tiga) dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El – Islam, dengan alasan Penggugat Intervensi – I sudah mengundurkan diri sebagai pengurus / yang menjabat sebagai ketua yayasan adalah alasan yang tidak benar karena proses terjadinya surat pernyataan pengunduran diri Penggugat Intervensi – I tersebut penuh kelicikan dan rekayasa Tergugat Intervensi – IV dengan alasan yang mengatakan, karena adanya permasalahan antara pengurus yayasan dengan Pembina yayasan (Ic. Tergugat Intervensi – IV) dan telah menyerahkan permasalahannya ini kepada kuasa hukumnya Syahransyah, SH, maka untuk mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada kuasa hukumnya, agar permasalahan ini selesai, dan tidak dipermasalahkan lagi tentang kepeguruan yayasan, maka Penggugat Intervensi – I disuruh membuat surat pernyataan yang

Halaman 64 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



ditanda tangani Penggugat Intervensi - I tidak diatas meterai, dan ternyata surat pengunduran diri Penggugat Intervensi – I tersebut disalah gunakan oleh Tergugat Intervensi – IV, namun demikian surat tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dimana surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang kepabeian, dan terlebih aneh lagi surat pernyataan yang dijadikan bukti oleh Penggugat Asal / Tergugat Intervensi – I dalam perkara pokok/asal terhadap aslinya terdapat meterai, padahal Penggugat Intervensi – I tidak pernah menanda tangani diatas meterai tersebut, dengan demikian bukti surat pernyataan tersebut tidaklah mempunyai nilai pembuktian yang bulat, karena Penggugat Intervensi – I *membantah dan menolak surat pernyataan tersebut* untuk dijadikan alasan Tergugat Intervensi – I dan Tergugat Intervensi - IV sebagai bukti dalam perkara a quo;

5. Bahwa uraian Tergugat Intervensi – IV yang menyatakan posisi / terhadap Penggugat Intervensi – II dan Penggugat Intervensi – III yang masa jabatannya telah berakhir di yayasan tersebut dan berdasarkan notulen rapat bersama Pembina, pengurus dan pengawas yayasan tertanggal 20 September 2014, jabatan Penggugat Intervensi – II dan III tidak lagi sebagai sekretaris dan bendahara yayasan, dan atas alasan Tergugat Intervensi – IV tersebut Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kualifikasi bertindak untuk dan atas nama yayasan wakaf shadr el islam termasuk dalam perkara pokok a quo, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat Intervensi *Tidak Pernah Melakukan Rapat bersama antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan*, dan jikapun ada notulen dan daftar hadir rapat tersebut bukanlah untuk perubahan akta 02 tahun 2006 maupun tentang pergantian pengurus, sehingga daftar hadir rapat gabungan tersebut penuh rekayasa Tergugat – IV, dan bukti daftar hadir tersebut perlu diteliti keabsahannya dan keasliannya, dengan demikian alasan eksepsi Tergugat Intervensi – IV tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 65 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



6. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Intervensi – IV dalam eksepsinya poin 4 (empat) huruf a adalah uraian yang harus dikesampingkan karena ternyata Tergugat Intervensi – IV tidak memahami yang menjadi pokok perkara gugatan Para Penggugat Intervensi, dimana ditegaskan kembali gugatan Para Penggugat Intervensi adalah *mengenai masalah tanah wakaf* yayasan wakaf shadr el islam, berdasarkan akta ikrar wakaf, bukan mempermasalahkan status akta ikrar wakafnya. Dan uraian poin 4 (empat) huruf b bantahan atas gugatan Para Penggugat Intervensi, haruslah dibuktikan oleh Tergugat Intervensi – IV dalam persidangan yang mulia ini sebagaimana amanat Pasal 1865 KUHPdata, Jo. Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 284 R.Bg;

- Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Intervensi - IV pada persidangan tanggal 03 Agustus 2016 yang lalu sebagaimana dalam jawaban pokok perkaranya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi;

2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Intervensi - IV dalam jawabannya pada pokok perkara yang tertuang pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga), dan poin 4 (empat), setelah diteliti oleh Para Penggugat Intervensi, uraian yang dimajukan oleh Tergugat Intervensi – IV tersebut sama dengan uraian yang ada dalam eksepsi Tergugat Intervensi – IV, dengan demikian untuk tidak mengulang pembahasan dan bantahan terhadap uraian yang sama, maka Para Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil kembali uraian Para Penggugat Intervensi pada reflik atas eksepsi Tergugat Intervensi – IV, dengan demikian secara mutatis-mutandis apa yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi dalam reflik diatas

Halaman 66 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



tersebut mohon dianggap telah dimuat dan terjawab dalam pokok perkara Tergugat Intervensi – IV;

3. Bahwa uraian Tergugat Intervensi – IV yang menyatakan Para Penggugat Intervensi tidak mempunyai legal standing dalam perkara a quo adalah penafsiran yang keliru, karena Para Penggugat Intervensi mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana akta 02 tahun 2006, dengan demikian uraian Tergugat Intervensi – IV tersebut haruslah ditolak; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat Intervensi uraikan tersebut diatas, dengan hormat Para Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Jawaban Tergugat Intervensi I s/d IV, dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Intervensi;

Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh para Penggugat intervensi diatas baik Tergugat Intervensi I, Tergugat intervensi II s/d X dan Tergugat intervensi XI dan XII tidak lagi mengajukan dupliknya dan hanya mencukupkan sebagaimana pada jawaban dalam gugatan Intervensi yang terdahulu ;

Bahwa dalam tahap pembuktian guna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat Asal dalam gugatan wakaf telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

BUKTI TERTULIS

1. Foto copy Kutipan Buku Nikah No. 365/1972 atas nama Mugianto dengan Senirah, tertanggal 19 Oktober 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, sebagai alat bukti atas perkawinan Penggugat dengan Mugianto, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi No. 593.83/005/DS/2004 atas pembelian sebidang Tanah objek point 2 huruf (a) dalil gugatan, dibeli Mugianto dari Harianto, Tanah seluas ± 7.807, 6 M2, tertanggal 21 juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Sijabut, dan dilegalisasi oleh Camat Air Batu, Telah bermaterai secukupnya dan tidak didapati aslinya karena hilang sebagaimana surat Keterangan



Polisi Resor Asahan tanggal 04 Januari 2014, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.2) ;

3. Foto Kopi Surat Keterangan Tanah No. 593.83/005/DS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air batu, sebagai alat bukti tentang kepemilikan Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m2 atas nama Mugianto, pada point 2 huruf a dalil gugatan, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.3) ;

4. Foto copy Surat Penyerahan Ganti Rugi, No. 593.83/0/4/DS/2006, atas pembelian sebidang Tanah objek point 2 huruf (b) dalil gugatan, dibeli **Mugianto** dari **Syamsul Bahri HRP**, Tanah seluas ± 6.300 M2, tertanggal 15 Oktober 2006, yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut, sebagai bukti kepemilikan Tanah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan alm. Mugianto, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.4) ;

5. Foto copy Surat Penyerahan Ganti Rugi, No. 575.83/0/3/DS/2006, atas asal pembelian sebidang Tanah objek point 2 huruf (b) dalil gugatan, tertanggal Oktober 2001, yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut, sebagai bukti kepemilikan Tanah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan alm. Mugianto, **Syamsul Bahri HRP** membeli dari **Drs. Sabar Sembiring**, dan kemudian Syamsul Bahri Hrp menjual kepada Mugianto sebagaimana alat bukti P.4, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.5) ;

6. Foto copy Surat Penyerahan Ganti Rugi, No. 575.83/0/3/DS/2006, atas asal pembelian sebidang Tanah objek point 2 huruf (b) dalil gugatan, tertanggal 23 Pebruari 1989, yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut, sebagai bukti kepemilikan Tanah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan alm. Mugianto, dibeli **Drs. Sabar Sembiring** dari **Sayuti Sitorus**, dan kemudian Drs. Sabar Sembiring menjual kepada Syamsul Bahri Hrp dan Syamsul Bahri Hrp menjual kepada Mugianto sebagaimana alat bukti P.5 dan P.4 di atas, bermaterai secukupnya dan

Halaman 68 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.6) ;

7. Foto Copy Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.02.06.01/BA.00/01/2006 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu tertanggal 12 Mei 2006, sebagai alat bukti tentang terbitnya Akta Ikrar Wakaf dari Harta Bersama Penggugat dengan Mugianto tanpa persetujuan Penggugat, bermaterai secukupnya dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, karena tidak didapati aslinya, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.7) ;

8. Foto copy blangko Ikrar Wakaf oleh Mugianto tanpa persetujuan penggugat selaku Istri, yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu, tertanggal 12 Mei 2006, bermaterai secukupnya dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P.8 ;

9. Foto Copy surat Pernyataan alm. Mugianto tentang tidak pernah mewakafkan Tanah seluas 13. 235 m2, tertanggal 15 April 2008, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.9 ;

10. Foto Copy surat Keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu, tentang tidak terdaftarnya Tanah seluas 13.235 m2 sebagaimana surat Ikrar Wakaf tanggal 12 Mei 2006, atau belum terdaftar sebagai Tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, tertanggal 17 Maret 2016, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.10 ;

11. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris alm Mugianto Bion Pawiro Suwito tertanggal 01 Juni 2016, untuk membuktikan tentang ahli waris yang ditinggalkan Mugianto yang meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, tanda bukti (P-11) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Surat Kematian Mugianto, No. 470/338/2010/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Sijabut Kecamatan Air batu Kabupaten Asahan, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P.12 ;

13. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 1209130605090003 tertanggal 06 Mei 2009, untuk membuktikan jika Penggugat sebagai istri dari alm. Mugianto, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti P.13.

BUKTI SAKSI-SAKSI

1. SAMSUL BAHRI HRP BIN ABDUL ROHIM, umur 54 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hubungan dengan Penggugat/Senirah Binti Redjo adalah sebagai tetangga, saksi juga mengenal Penggugat dan juga suaminya yaitu alm. Mugianto keduanya adalah sebagai suami istri sejak tahun 1970 an, hingga Mugianto meninggal dunia dan mereka belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah milik bersama Penggugat dan suaminya yaitu tanah seluas 7.800 m2 itu dibeli dari sdr. Affan dan Tanahnya yang seluas 6.300 m2 dari dari saksi sendiri pada tahun 2006 senilai 85 juta rupiah, dan statusnya kedua tanah tersebut adalah milik alm. Mugianto dan istrinya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tanah yang seluas 7.800 m ada sebagian yang sudah dijual kepada orang lain pada tahun 2014 dan sudah dikapling-kapling, dan tanah yang seluas 6.300 m2 saksi tidak mengetahui secara pasti jika sudah di wakafkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tanah yang 7.800 m2 tersebut tidak ada yang dibeli kepada Yayasan Shadr El Islam.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat mebenarkannya ;

2. TOGI PANGIHUTAN GULTOM BIN NAEK GULTOM, umur 46 tahun,

Halaman 70 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun VII Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang Tanah milik Mugianto dan istri seluas 7.800 m2 yang dibelinya pada tahun 2006, Tanah tersebut sekarang masih milik alm. Mugianto dan istri, tetapi sebagian ada yang sudah dijual kepada orang lain. Tentang Tanah yang seluas 6300 m2 adalah sebagai tanah tempat berdirinya Yayasan Shadr El Islam, tetapi saksi tidak mengetahui status tanah tersebut sekarang karena Mugianto juga sebagai pendiri yayasan dan sejak tahun 2006 tanah tersebut kabarnya dipinjam pakai ke yayasan, apakah sudah dibeli atau belum saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa para Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti atas dalil-dalil bantahannya, kemudian Kuasa para Tergugat I s/d IX menyatakan di depan persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti, Tergugat X juga menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti, kuasa Tergugat XI telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Foto copy Blangko kosong Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sebagai bukti tentang Blangko kosong yang ditanda tangani Tergugat XI dan yang lainnya guna untuk mengajukan proposal pendirian Yayasan Shadr El Islam, bermaterai secukupnya, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, tanda bukti (T.11 (1) ;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. SUPRIADI BIN SUPANGAT, umur 44 tahun, pekerjaan PNS (Dinas pendidikan), tempat tinggal Desa Danau Sijabut Kecamatan Air Batu, Kabupaten asahan. Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru yayasan Shadr El Islam sejak tahun

Halaman 71 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 sampai dengan tahun 2012 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses terjadinya sampai terbit akta Ikrar Wakaf atas Yayasan shadr El Islam, saksi hanya mendengar tentang adanya wakaf untuk yayasan sebagai syarat proposal untuk mendapatkan bantuan dari luar Negeri dan cerita itu pada tahun 2007 hingga tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah tempat berdirinya yayasan saksi hanya pernah diminta bantu oleh Marabakti selaku Ketua Yayasan untuk mencari Donatur untuk pembelian Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tempat berdirinya Yayasan milik mugianto tetapi tidak mengetahui tentang ada dijualnya atau diwakafkannya, yang saksi ketahui dipinjamkan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan untuk donatur Yayasan sebanyak 5 orang masing-masing sebesar Rp. 15.000 atau senilai Rp 75.000,-

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat-XI mebenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan/Konklusinya di persidangan tertanggal 12 Oktober 2016, Kuasa Tergugat I s/d IX menyatakan tidak mengajukan Konklusi/kesimpulan secara tertulis hanya menyatakan mencukupkan dengan jawaban dan dupliknya selama di persidangan, Tergugat X dan Tergugat XI tidak mengajukan Kesimpulan.

Bahwa dalam pembuktian perkara Gugatan Intervensi/Intervinient, para Penggugat intervensi guna untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Intervensinya, para **Penggugat Intervensi** telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

BUKTI TERTULIS

1. Foto copy Akte Notaris Nomor 02 Tanggal 7 Maret 2006, Tentang Akte pendirian Yayasan Wakaf Shadr El Islam atas nama para Penggugat sebagai Pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, sebagai alat bukti para Penggugat adalah sebagai pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam , selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.I.1) ;
2. Foto copy Surat Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor Kk.02.06.01/3A.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, dan foto copy Ikrar



Wakaf oleh Mugianto terhadap Tanah seluas 13.235 m² untuk kepentingan Kampus pondok Pesantren modern Shadr El Islam Asahan kepada nazir Drs, Faisal Sadat S. Harahap, SH,(Tergugat Intervensi XII) yang diketahui oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan/PPAIW Air batu Syaamsul Rizal, S.Ag. bermaterai secukupnya dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, sebagai bukti tentang kekayaan yayasan Wakaf Shadr El Islam yang didapat dari Wakaf Bapak Mugianto, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.2) ;

3. Foto Kopi Surat Perintah Setor Nomor 2135/VI/2006 tertanggal 09 juni 2006, dari Badan Pertanahan Nasional kabupaten Asahan, sebagai bukti tentang pernah didaftarkan ke BPN atas Tanah wakaf tersebut, bermaterai secukupnya dan di nagezelen dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.I. 3) ;

4. Foto copy Surat Tanda Setoran uang Nomor 2135/VI/2006 kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, senilai Rp. 1.874.600,.(Satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) tertanggal 08 Juni 2006, sebagai bukti tentang biaya pendaftaran Tanah wakaf Shadr El Islam, bermaterai secukupnya dan telah dinagezelen serta memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.4) ;

5. Foto copy Surat Pengesahan Nadzir Badan Wakaf Shadr El Islam Asahan Indonesia, Nomor 02 Tahun 2006 tertanggal 12 Mei 2016, sebagai bukti tentang Nadzir Yayasan Wakaf Shadr El Islam yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kecamatan Air Batu, bermaterai secukupnya dan telah dinagezelen tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.5) ;

6. Foto copy bukti pembayaran Tanah milik Arfin Sirait dari Bendahara Yayasan Shadr El Islam kepada Arfin Sirait tertanggal 13 Pebruari 2007, 26 09 2008, 11 Juli 2009, 18 Januari 2010, dengan sejumlah Rp 21.000.000,-(Dua puluh satu juta rupiah), sebagai bukti pembelian Tanah Tempat yayasan Wakaf Shadr El Islam, bermaterai



secukupnya telah di nagazelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.6) ;

7. Foto copy bukti pembayaran Tanah milik D Sijabat dari Bendahara Yayasan Shadr El Islam kepada D Sijabat tertanggal 13 Pebruari 2007, dan 14 April 2009, dengan sejumlah Rp 20.000.000,(Dua puluh juta rupiah) -, sebagai bukti pembelian Tanah Tempat yayasan Wakaf Shadr El Islam, bermaterai secukupnya telah di nagazelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.7) ;

8. Foto copy blangko pembayaran angsuran Tanah pertapakan Pesantren dari bendahara Yayasan Wakaf Sahdr El Islam kepada Mugianto tertanggal 21 Nopember 2010 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), bermaterai secukupnya serta telah dinagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.I.8) ;

9. Foto Copy perincian catatan penerimaan uang oleh Alm. Mugianto dari bendahara Yayasan Wakaf Shadr El Islam/ Nahrn nasution sebesar Rp. 52.800.000,- sebagai pelunasan pembayaran pertapakan sekolah Yayasan Shadr El Islam seluas ± 33 Rante, tertanggal 24 Oktober 2011, bermaterai secukupnya dan telah dinagezelen serta memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.9) ;

10. Foto Copy Proposal Pengajuan Bantuan Yayasan Shadr El Islam ke Luar Negeri tahun 2007, serta surat balasan dari Pemerintah Arab Saudi, tertanggal Cap pos 18 Nopember 2007, bermaterai secukupnya telah dinagezelen dan tidak memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya di beri tanda alat bukti (P.I.10) ;

11. Foto Copy Pembukuan uang masuk dan keluar Yayasan Wakaf Shadr El Islam mulai tertanggal 31 maret 2006 hingga tanggal 25 Nopember 2011, tentang pengeluaran untuk pembayaran Tanah kepada Arfin Sirait, D Sijabat dan Mugianto, untuk mendukung bukti P.I.6 dan P.I.7. bermaterai secukupnya telah di Nagezelen dan memperlihatkan

Halaman 74 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, tanda bukti (P.I.11) ;

12. Foto Copy Surat Pernyataan Drs. Mara Bakti Harahap tertanggal 3 Juni 2015 Tentang Pencabutan Surat Pernyataan Drs. Mara Bakti Harahap pada tanggal 20 September 2014, bermaterai secukupnya telah di nagezelen dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti (P.I.12) ;

BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi pertama, umur 68 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat Intervensi, saksi hanya sebagai ketua BWI Kabupaten Asahan, dan mengetahui ada persoalan wakaf di Yayasan wakaf Shadr El Islam dari surat foto kopi dari PBN Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui tentang terjadinya wakaf tersebut yang terjadi pada tahun 2006 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat Intervensi mebenarkannya ;

2. Saksi kedua, umur 46 tahun, pekerjaan Tani, dan pernah menjabat kepala Desa Danau Sijabut tahun 2001 s/d 2013, Tempat tinggal di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air batu, kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat Intervensi, saksi hanya pernah menjadi Kepala Desa Danau Sijabut, ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah untuk lokasi pesantren yayasan wakaf Shadr El Islam adalah seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ dari wakaf Mugianto, tetapi saksi tidak mengetahui tentang terjadinya proses wakaf tersebut, saksi hanya mengetahui dari surat wakaf yang sudah disiapkan untuk ditandatangani untuk dilanjutkan ke KUA pada tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat aslinya setelah menandatangani surat blangko wakaf tersebut, ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Arfin Sirait, D Sijabat, Mugianto dan Samsul Bahri ada menjual tanah kepada Yayasan Wakaf Shadr El Islam, saksi hanya pernah dengar Syamsul Bahri ada rencana

Halaman 75 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual tanah kepada yayasan tetapi tidak jadi, saksi dengar dari 4 orang itu ada membeli tanah dari Harianto dan suratnya atas nama Mugianto, tetapi saksi kepastiannya tidak mengetahui karena tidak ada surat-suratnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan mendapatkan tanah atas dasar dari wakaf bukan dari membeli ;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

3. Saksi ketiga, umur 40 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Asahan, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan para Penggugat Intervensi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan Infak Kepada Yayasan wakaf Shadr El Islam, karena dibuka kepada masyarakat yang akan meninfakan hartanya guna pembelian tanah untuk Yayasan;
- Bahwa saksi ada menginfakan pada tahun 2006 senilai Rp 100.000,- ± 6 m² karena dibuka 15.000/m² untuk pembelian Tanah wakaf, saksi sendiri tidak mengetahui tanah siapa yang akan dibeli ;
- Bahwa Tanah yang di bayarkan itu adalah sekitar seluas 7 rante atau 28.000 m² dan banyak masyarakat lain yang ikut berinfaq untuk pembelian tanah Yayasan ;
- Bahwa saksi pernah menjadi penjaga sekolah ketika masih 2 lokal pada tahun 2008

Bahwa atas Eksepsi dan bantahan para Tergugat Intervensi telah pula mengajukan akan alat bukti :

ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Tergugat Intervensi I , mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Putusan pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Kis, tanggal 15 Nopember 2016, sebagai bukti tentang gugatan Penggugat intervensi eror in Pesona karena hanya mendudukan ahli waris Alm. Mugianto sebagai Tergugat intervensi yaitu seorang anaknya yang bernama Suratno Bin Mugianto, bermaterai secukupnya dan telah dinagezelen serta memperlihatkan aslinya di persidangan, dan diberi tanda alat bukti T.I.1.(1);
2. Tergugat Intervensi XII, mengajukan alat bukti :

- 3.1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Yayasan Wakaf Shadr El



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Nomor 454, tentang pembentukan Yayasan dan kepengurusan baru yang diterbitkan oleh Notaris Indra Perdana Tanjung, SH. M.Kn, tertanggal 22 September 2014, untuk membuktikan jika para Penggugat Intervensi tidak sebagai Pengurus Yayasan dan tidak dapat mewakili di depan Pengadilan, bermaterai secukupnya serta telah dinagezelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.I. 12 (1) ;

3.2. Fotokopi Surat Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Shadr El Islam Nomor 019/KPTS/Pemb./YWSI/IX/2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan masa amal 2011 – 2016, tertanggal 23 September 2014, untuk membuktikan jika para Penggugat Intervensi tidak sebagai Pengurus Yayasan dan tidak dapat mewakili di depan Pengadilan, bermaterai secukupnya serta telah dinagezelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.I. 12 (2) ;

3.3. Fotokopi Surat pemberhentian sebagai Pengurus dan sebagai Anggota an. Tuan Zaman dan Tuan Nahrin Sitorus, dari Pembina Yayasan Wakaf Shadr El Islam, Nomor RHS/A/Pemb./YWSI/III/2016, tertanggal 06 Maret 2016, untuk membuktikan jika para Penggugat Intervensi tidak sebagai Pengurus Yayasan dan tidak dapat mewakili di depan Pengadilan, bermaterai secukupnya serta telah dinagezelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.I. 12 (3) ;

3.4. Foto Kopi Surat Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Shadr El Islam Asahan, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus dan Pengawas baru masa khidmat 2016-2021, Nomor : 001/KPTS/Pemb./YWS/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016, untuk membuktikan jika para Penggugat Intervensi tidak sebagai Pengurus Yayasan dan tidak dapat mewakili di depan Pengadilan, bermaterai secukupnya serta telah dinagezelen, dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti T.I. 12 (4) ;

Bahwa Tergugat Intervensi II s/d X dan Tergugat Intervensi XI tidak

Halaman 77 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti ;

Bahwa dalam tahap kesimpulan akhir Penggugat Asal menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 05 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, selanjutnya Kuasa para Tergugat Asal menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi I, II s/d IX dan, telah pula memberikan kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2017, Tergugat Intervensi XII hanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang selanjutnya tertuang dalam Berita Acara ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN POKOK /ASAL

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara majelis hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat X dan Tergugat XI, setelah memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986 Tanggal 20 Agustus 1988, tentang kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat X dan Tergugat XI telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara ini, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat X dan Tergugat XI tidak terkait dengan kompetensi Absolut maupun kompetensi relatif dari Pengadilan

Halaman 78 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran, ataupun tentang formil gugatan, akan tetapi eksepsi Tergugat X dan XI tentang jawaban pokok perkara, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat X dan XI dikategorikan tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang wakaf terhadap Harta Bersama, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang 50 tahun 2009, Jo. Pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan, jo. Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat 1 s/d IX dan Tergugat XI telah diwakili oleh kuasa hukumnya, terhadap kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Advokat untuk mewakili klien sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg Jo. Pasal 2-4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga para kuasa hukum hukum tersebut dapat dipertimbangkan untuk mewakili kepentingan para pihak beracara di Pengadilan Agama Kisaran ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan majelis hakim telah mendamaikan pihak-pihak tersebut dan telah pula mengarahkan dan menjelaskan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan diperiksa sebagaimana aturan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah Penggugat dengan Alm. Mugianto

Halaman 79 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelumnya sebagai Tergugat I kemudian meninggal dunia) adalah suami istri yang selama perkawinan mendapati harta bersama berupa 2 buah objek Tanah yang masing-masing seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini, yang kedua objek Tanah tersebut atas dasar hak dibeli sebagaimana alas kepemilikan Tanah yang ada pada Penggugat hingga alm. Mugianto meninggal dunia, namun tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat ternyata telah terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor KK 02.06.01/3A.00/01/2006 terhadap 2 bidang Tanah tersebut yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan/Tergugat X tertanggal 12 Mei 2006, di peruntukan untuk keperluan Kampus pondok Pesantren Modern Shadr El Islam Kabupaten Asahan, yang mewakafkan alm. Mugianto kepada Nadzir Yayasan Wakaf Shadr El Islam yaitu Tergugat XI, oleh karena pengalihan Hak Tanah milik bersama Penggugat dengan alm. Mugianto tersebut menjadi hak Wakaf tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga sebagai pemilik Tanah bersama, dan setelah Penggugat menanyakan kepada alm. Mugianto tentang adanya akta Wakaf tersebut beliau mengatakan hanya meminjam pakaikan Tanah kepada Pengurus Yayasan Shadr El Islam untuk mendirikan bangunan sekolah pendidikan dan alm. Mugianto tidak pernah mengucapkan Ikrar Wakaf terhadap Tanah tersebut di depan Pejabat, maka Penggugat menilai Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tersebut sebagai perbuatan penuh rekayasa dan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku maka kiranya melalui Ketua Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan pembuatan dan status Akta Ikrar Wakaf Nomor KK. 02.06.01/3A/00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah cacat hukum atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I s/d IX, Tergugat X dan Tergugat XI dipersidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat I s/d IX selaku ahli waris alm. Mugianto telah membenarkan jika kedua objek Tanah tersebut seluas seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ adalah benar milik alm. Mugianto dengan Penggugat yang dibeli dari **Harianto** sebagaimana surat ganti rugi No.

Halaman 80 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ dan yang dibeli dari **Syamsul Bahri Harahap** sebagaimana surat ganti rugi No. 593.83/014/DS/2006 tertanggal 15 Oktober 2004 yang diketahui Kepala Desa Danau Sijabut seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2$, dan tiga bulan sebelum meninggalnya alm. Mugianto pernah menceritakan kepada ahli waris/anak-anaknya jika kedua Tanah tersebut dipinjam pakaikan kepada Yayasan Shadr El Islam untuk pendirian bangunan sekolah anak-anak Desa, dan sebulan sebelum meninggalnya alm. Mugianto juga menceritakan jika berkaitan tentang Akta Ikrar Wakaf Nomor KK 02.06.01/3A.00/01/2006 terhadap 2 bidang Tanah tersebut alm. Mugianto tidak pernah datang kepada PPAIW untuk mengucapkan Ikrar Wakaf, begitu halnya surat-surat Tanah tersebut tetap ada pada ahli waris Mugianto.

Sedangkan Tergugat X membenarkan jika Akta Ikrar Wakaf diterbitkan oleh Pejabat PPAIW/KUA Kecamatan Air Batu Bapak Syamsul Rizal, S.Ag yang diwakafkan oleh alm. Mugianto sebagaimana *Akta Ikrar Wakaf dan salinan Ikrar wakafnya Nomor Register Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006* bukan Nomor register Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dalil gugatan No. Kk.02.06.01/3A.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006, akan tetapi *Dokumen aslinya tidak diketahui keberadaannya atau tidak pernah diketemukan di kantor urusan Agama kecamatan Air Batu*, Kantor urusan Agama menerima dan mengetahui berkas *foto copy Akta Ikrar Wakaf dan salinan Ikrar Wakafnya dari Bapak Muslim Manurung, SH*. Dan belum pernah diajukan peningkatan status untuk menjadi sertifikat Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional, Tergugat X menilai Akta Ikrar Wakaf tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah Akta dan Sah serta berkekuatan hukum karena telah terpenuhi unsur, rukun wakaf dan tujuan wakaf, dan Tergugat X memohon Akta Ikrar Wakaf tersebut dinyatakan Sah oleh Pengadilan Agama dan Perbuatan Tergugat X bukan perbuatan melawan Hukum;

Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sejak bulan Pebruari hingga awal bulan Mei tahun 2005 Tergugat XI bersama teman teman sering bertemu alm. Mugianto untuk rencana mendirikan Yayasan Wakaf Shadr El Islam untuk mengelola pendidikan pondok Pesantren, di atas Tanah milik alm. Mugianto

Halaman 81 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13.235 m² dengan cara pinjam pakai untuk selanjutnya Yayasan dapat memiliki Tanah tersebut apabila telah diganti rugi/dibayar lunas sesuai harga yang disepakati, setelah beberapa bulan Yayasan mendapat kesempatan bantuan hibah dari Pemerintah kerajaan Arab Saudi dengan ketentuan Tanah yayasan harus berstatus Tanah Wakaf, sehingga Pengurus yayasan menjumpai kembali Alm. Mugianto pada 10 Mei 2006 untuk meminta persetujuan agar Tanah seluas 13.235 m² tersebut *dapat diadministrasikan sementara sebagai Tanah Wakaf*. Sehingga Tergugat XI dan Pengurus Yayasan pada tanggal 11 Mei 2006 termasuk alm. Mugianto selaku pemilik Tanah menandatangani Blangko kosong Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf untuk pertapakan Yayasan Wakaf/Pesantren Modern Shadr El Islam yang terletak di dusun VII Desa Danau Sijabut tanpa sepengetahuan/izin dari Penggugat selaku Istri dan ahli warisnya, dengan ketentuan Yayasan akan mengganti rugi/membeli secara bertahap. Setelah blangko kosong tersebut sudah ditandatangani alm. Mugianto dan saksi saksi yang tersebut dalam blangko, Tergugat XI bersama Drs. Mara Bakti Harahap, S.Pdi. pada tanggal 12 Mei 2006 menemui dan meminta bantuan H. Syamsul Rizal S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama/PPAIW Kecamatan Air Batu di rumahnya jam 20.00. WIB untuk membubuhkan Tanda Tangan dan menstempel sah pada Blangko kosong Ikrar wakaf dan blangko kosong Akta Ikrar Wakaf serta formulir lainnya sehingga terbitlah Akta Ikrar wakaf Nomor Register Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 bukan Nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 sebagaimana tertulis dalam dalil gugatan Penggugat, setelah selesai penandatanganan blangko tersebut dipercayakan Drs. Mara Bakti S.Pdi selaku Ketua yayasan untuk menindak lanjuti Pengetikan blangko kosong tersebut dan menyusun kelengkapan proposal untuk diajukan ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan sejak itu Tergugat XI tidak mengetahui lagi keberadaan Akta Ikrar wakaf Nomor Register Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006. Walaupun perbuatan wakaf tersebut belum memenuhi ketentuan hukum syar'i dan hukum Positif Penggugat XI menilai Akta Ikrar Wakaf tersebut Sah karena secara Administrasi telah memenuhi syarat Formil, maka mohon Pengadilan Agama Kisaran dapat menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Akta Ikrar wakaf

Halaman 82 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sah dan perbuatan Wakaf alm. Mugianto belum memenuhi hukum Syar'i dan Hukum Positif dan Tergugat XI tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat tidak seluruhnya dibantah dan diakui oleh para Tergugat maka tentang dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat dibebankan alat-alat bukti dan Tergugat juga dibebankan alat-alat bukti tentang bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg;-

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban serta replik dan duplik dari masing-masing pihak majelis perlu mengkwalifikasi hal-hal yang dibantah Tergugat, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah :

1. Apakah benar Objek Terperkara/Tanah seluas 13.235 m² yang terdata pada Akta Ikrar Wakaf No. Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 , adalah Tanah milik Penggugat bersama alm. Mugianto yang terdiri 2 objek Tanah masing-masing seluas ± 7.807,6 m² dan seluas ± 6.300 m², dari pembelian pada masa perkawinan ;
2. Apakah benar Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Alm. Mugianto tertanggal 12 Mei 2006, yang diketahui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu pelaksanaannya tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat yang juga sebagai pemilik Tanah ;
3. Apakah benar penerbitan Akta Ikrar wakaf atas Tanah objek wakaf tersebut untuk kepentingan pengajuan proposal bantuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk pendirian Yayasan Wakaf Shadr El Islam Desa Danau Sijabut Kecamatan Air batu kabupaten Asahan;
4. Apakah benar penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu diterbitkan secara tidak benar/tidak sesuai dengan aturan hukum ;

Dan hal-hal yang dibantah oleh pihak Tergugat yang harus dibuktikan atas bantahannya adalah :

Halaman 83 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



1. Apakah benar penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu kabupaten Asahan diterbitkan secara benar dan sesuai dengan aturan hukum perwakafan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis terhadap dalil gugatannya, yaitu alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13, terhadap alat bukti P-1 s/d P-6 dan P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, telah memenuhi ketentuan formil dan materil untuk pembuktian maka terhadap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P-7, P-8, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh karena tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan persangkaan hakim dan oleh karena tidak dibantah oleh pihak Tergugat-tergugat maka kekuatan terhadap alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mengikat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi guna mendukung dalil gugatannya terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, maka keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I s/d IX dan Tergugat X tidak mengajukan alat-alat bukti, sedangkan Tergugat XI telah mengajukan alat bukti T.11-1, terhadap alat bukti Tergugat XI tersebut karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis maka terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat XI telah pula mengajukan satu orang saksi guna mendukung bantahannya terhadap saksi seorang saksi yang diajukan Tergugat tersebut karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian maka sesuai ketentuan Pasal 306 RBg keterangan saksi Tergugat XI tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² dan Tanah seluas ± 6.300 m² adalah Tanah milik bersama dengan alm. Mugianto yang diperoleh membeli dari bapak Harianto pada tanggal 21 Juli 2004 dan bapak Syamsul Bahri pada tanggal 15 Oktober 2004, bila dikaitkan dengan alat bukti P-1, s/d P-6 dan P-12, serta tidak ada bantahannya dari Tergugat 1 s/d Tergugat XI tentang status kepemilikan 2 objek Tanah tersebut, maka majelis hakim menilai Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² dan Tanah seluas ± 6.300 m² adalah Tanah milik bersama antara Penggugat dengan alm. Mugianto yang didapat dimasa perkawinan keduanya sebagai suami istri, mengingat alm. Mugianto baru meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum nomor 4 dalil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan jika kedua objek Tanah harta bersama tersebut di atas seluas ± 13.235 m² telah dialihkan hak menjadi tanah Wakaf oleh alm. Mugianto/suami Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Istri yang mempunyai hak atas tanah tersebut, hal tersebut dengan adanya terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor KK.02.06.01/BA.00/01/2006 oleh Pejabat Pembuat ikrar Wakaf/Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Air Batu dan mohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dikaitkan dengan alat bukti P-1 s/d P-10 serta Pengakuan Tergugat I s/d IX, Tergugat X dan Tergugat XI di persidangan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-1 adalah alat bukti outentik yang diterbitkan oleh pejabat kantor Urusan Agama, telah membuktikan jika Penggugat dan alm. Mugianto adalah sebagai suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terikat dengan hak dan kewajiban atas perkawinan tersebut dan hal tersebut tidak ada bantahan dari pihak Tergugat-Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P-2, s/d P-6 adalah alat bukti outentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana dari alat bukti tersebut telah membuktikan jika Tanah seluas 13.235 m² adalah tanah atas milik alm. Mugianto, sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga merupakan milik

Halaman 85 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Penggugat yang merupakan harta bersama dalam masa perkawinan, ketentuan Pasal 36 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, segala tindakan atas harta tersebut harus ada persetujuan kedua belah pihak, jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dimana suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, sehingga tindakan alm. Mugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 dimana Tanah yang diwakafkan adalah Tanah hak milik yang bebas dari pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara ;

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-7 dan bukti P-8, walaupun tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat kecuali fotokopi dari fotokopi, dan hanya menjadi persangkaan hakim namun bila dikaitkan dengan pengakuan Tergugat XI yang menyatakan diterbitkan akta Ikrar Wakaf Nomor Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006 adalah untuk kepentingan pembuatan Proposal bantuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk Pesantren Modern Yayasan Shadr El Islam dan pengakuan Tergugat X jika Penerbitan Akta ikrar Wakaf tersebut telah diregister namun tidak didapati aslinya, maka patut diduga dan telah terbukti jika alat bukti tersebut adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang/PPAIW/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air batu Kabupaten Asahan ;

- Bahwa berdasarkan alat bukti P-9 dan P-10, bila dikaitkan dengan pengakuan Tergugat I s/d IX yang menyatakan jika alm. Mugianto tidak pernah mewakafkan Tanah seluas 13.235 m², serta pengakuan Tergugat X yang menyatakan Dokumen Asli tidak ditemukan di kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, dan pengakuan Tergugat XI yang menyatakan Tanah Mugianto hanya dipinjam pakaikan untuk kepentingan pesantren, jika ada penerbitan Akta Ikrar Wakaf tersebut berawal Tergugat XI dengan Drs. Mara Bakti Harahap S.Pd.I yang membawakan blangko kosong Akta Ikrar Wakaf yang sudah ditandatangani Tergugat XI selaku Nazir dan Saman, Nahrin Nasution masing-masing sebagai saksi, untuk menjumpai alm. Mugianto untuk



tanda tangan selaku Wakif, dan menjumpai H. Syamsul Rizal selaku Kepala kantor urusan Agama Kecamatan di rumahnya pada tanggal 12 Mei 2006, telah membuktikan jika penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor *Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006* tidak dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan aturan Hukum dan Fiqh Islam, karena tidak memenuhi Unsur-unsur dari Wakaf yang diatur pada Pasal 6 huruf (d) Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 yaitu "Ikrar Wakaf" yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu *Pelaksanaan Ikrar Wakaf harus jelas dan tegas kepada Nazir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dalam majelis Ikrar Wakaf ;*

- Bahwa dari pengakuan Tergugat I s/d IX yang menyatakan jika surat-surat kepemilikan Tanah seluas $\pm 7.807,6 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 6.300 \text{ m}^2$ masih disimpan di rumah oleh para ahli waris, hal tersebut juga membuktikan jika penerbitan Akta Ikrar Wakaf Nomor *Kk.02.06.01/BA.00/01/2006 tertanggal 12 Mei 2006* dilaksanakan tidak sesuai aturan hukum, yang diatur sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Jo. Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Jo. Pasal 9 huruf 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik dimana dalam pelaksanaan wakaf, Pewakif menyerahkan Surat-surat/bukti kepemilikan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim dapat mempertimbangkan petitum nomor 2 dan 3 dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim mendapati fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan alm. Mugianto adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah hingga Mugianto meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 ;

Halaman 87 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



2. 2 bidang tanah terletak di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu (Kabupaten Asahan, yaitu :

2.1. Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar), yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak HARIYANTO pada tanggal 21 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan ganti rugi Nomor 593.83/005/DS/2004 bertanggal 21 Juli 2004 jo. Surat Keterangan Tanah No, 593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004 .

2.2. Dan Tanah seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) yang dibeli dengan ganti rugi dari Bapak SYAMSUL BAHRI HARAHAHAP pada tanggal 15 Oktober 2004, sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi Nomor : 593.83/014/DS/2004 bertanggal 15 Oktober 2004 Jo Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/ DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004.

Adalah Tanah milik bersama/Harta Bersama Penggugat (Penggugat) dengan Alm. Mugianto Bin Pawiro Suwito ;

3. Alm. Mugianto telah membuat Surat Ikrar wakaf yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada tanggal 12 Mei 2006 terhadap Tanah seluas ± 13.235 m², adalah bukan milik sendiri/sepenuhnya, tetapi tanpa ada persetujuan dari Penggugat (Penggugat) selaku istri yang mempunyai hak atas Tanah tersebut sebagai harta bersama dengan alm. Mugianto ;

4. Penerbitan Akta Ikrar Wakaf oleh pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan tidak memenuhi Unsur Wakaf, dimana Ikrar Wakaf oleh Wakif/Mugianto tidak diikrarkan dalam majelis wakaf secara jelas dan Tegas di depan pejabat PPAIW dan di hadir oleh dua orang saksi, melainkan hanya menandatangani blangko kosong Ikrar Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan proposal bantuan pembangunan Pesantren modern Yayasan Wakaf Shadr El Islam dari pemerintah

Halaman 88 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerajaan Arab Saudi ;

5. Alm. Mugianto tidak pernah mengikrarkan wakaf terhadap harta bersamanya dengan penggugat kepada Nazir Yayasan Pesantren Shadr El Islam kecuali hanya meminjam pakaian untuk pendirian Yayasan pesantren Wakaf Shadr El Islam di Desa danau Sijabut Kecamatan Air batu kabupaten Asahan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum 1, 2 3, dan 4 dalil gugatan dan perlu menetapkan dan menyatakan *Akta Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : KK.02.06.01/3A/0001/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, oleh H. Syamsul Rizal, S.Ag. tertanggal 12 Mei 2006 M tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya ;*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 R.Bg Jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Intervensi I, II s/d IX dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi X dan XII yang diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan Intervensi ini ;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 162 Rbg. Terhadap sanggahan dan keberatan pihak Tergugat Intervensi yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan/Hakim baik kompetensi Absolut maupun relatif maka keberatan-keberatan tersebut tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Halaman 89 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Intervensi I jika gugatan para Penggugat Intervensi salah pihak/Error In Pesona dimana baik dalam gugatan maupun perbaikan gugatan Intervensi hanya menggugat ahli waris alm.Mugianto yang telah meninggal dunia saat proses pemeriksaan gugatan asal yang sedang berjalan, hanya mendudukan anaknya yang bernama Suratno Bin Mugianto dan tidak ahli warisnya yang lain, Eksepsi Tergugat Intervensi I tersebut tidak dapat dikabulkan, mengingat perkara gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi adalah ikut sertanya pihak III ikut menggugat para pihak yang berperkara dalam gugatan Asal, karena mempunyai kepentingan hukum untuk membela hak-hak kepemilikan dari Yayasan Wakaf Shadr El Islam, dimana majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan Sela Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2016 para Penggugat dalam perkara Intervensi, adalah Intervinient sebagai Penggugat Intervensi dan Penggugat Asal serta Tergugat Asal adalah menjadi Tergugat Intervensi. Eksepsi Tergugat Intervensi I hanya dapat dipertimbangkan dan dikabulkan jika gugatan terhadap para Tergugat Intervensi berdiri sendiri tidak dalam bentuk perkara Intervinient ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat Intervensi II s/d X, karena menyangkut tentang pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat Intervensi XI tentang kesalahan dalam penulisan Nomor Akta Wakaf yang dilakukan Penggugat Intervensi hal tersebut karena mengikut terhadap penulisan yang ada pada gugatan Asal maka eksepsi tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak pula ;

Menimbang, terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat XII dimana para Penggugat Intervensi adalah bukan lagi sebagai Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El Islam dimana kepengurusan para Penggugat intervensi berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tahun 2006 telah diberhentikan dan ditetapkan Pengurus baru berdasarkan Akta Notaris No. 454 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XII tersebut bila dikaitkan dengan alat bukti T.I. (1) yang merupakan Akta Outentik dan alat bukti

Halaman 90 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.(2), T.I. (3), dan alat bukti T.I.(4), yang diterbitkan oleh Pembina Yayasan Wakaf Shadr El Islam jo. Pasal 28 ayat (2) huruf b jo Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, maka telah didapati fakta hukum jika para Penggugat Intervensi adalah bukan sebagai pengurus yayasan Wakaf Shadr El Islam Danau Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, sehingga dengan mengajukan sebagai para Penggugat intervensi atas nama Pengurus Yayasan Wakaf Shadr El Islam menjadikan Error In Pesona karena Penggugat bukan Persona In judicio, sehingga Eksepsi Tergugat XII dapat dikabulkan dan harus dinyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima atau (Niet Onvankelijke) ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Tergugat Intervensi XII telah dikabulkan, maka majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lagi dalil-dalil dalam pokok Perkara Intervensi, jawab menjawab dan pembuktian dalam gugatan Intervinient ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam gugatan intervensi dibebankan kepada Penggugat Intervensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

I. DALAM GUGATAN POKOK/ASAL

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan penyerahan Wakaf tanah seluas \pm 13.235 m2 (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di

Halaman 91 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan rumah penduduk.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amiruddin/Mian.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Desa Danau Sijabut-Air Batu.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Masyarakat/Tanah Syamsul Bahri Lubis.

Sebagaimana didalam AKTA IKRAR WAKAF Nomor : KK.02.06.01/BA/00/01/2006 pada hari Jumat 12 Mei 2006 M atau 14 Rabiul Akhir 1427 H yang dibuat oleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

3. Menyatakan Akta Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor : KK.02.06.01/BA/0001/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, oleh H. Syamsul Rizal, S.Ag. tertanggal 12 Mei 2006 M tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibatnya ;

4. Menyatakan Tanah seluas $\pm 7.807,6$ m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh koma enam meter bujur sangkar), sebagaimana Surat Keterangan Tanah No, 593/83/005/DS/2004 tanggal 21 Juli 2004. Dan Tanah seluas ± 6.300 m² (enam ribu tiga ratus meter bujur sangkar) sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.593/83/013/ DS/2004 tanggal 15 Oktober 2004. Adalah sebagai Tanah milik bersama Alm. Mugianto dan Penggugat ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 971.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

II. DALAM GUGATAN INTERVENSI/INTERVINIENT

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi XII dalam gugatan Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 92 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk) ;
2. Menghukum para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Intervensi sebesar Rp 1.740.000,-(Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1438 H, oleh kami : **Drs. M. Ihsan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH.** dan **Hj. Devi Oktari, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1438 H, oleh kami : **Drs. M. Ihsan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH.** dan **Hj. Devi Oktari, SHI., MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan dibantu **H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag. MH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Asal, Tergugat Asal, serta kuasa para Penggugat Interpensi ;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH.

Drs. M.Ihsan, M.H.

Hj. Devi Oktari, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara Asal :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-

Halaman 93 dari 94 hal. Putusan No. 396/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemanggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 880.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h	Rp. 971.000,-

Perincian Biaya Perkara Intervensi:

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya pemanggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 1.690.000,-
3. Redaksi	Rp. ,-
4. Materai	Rp. ,-

J u m l a h	Rp. 1.740.000,-